

**PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

TESIS

Oleh :

SITI CHODIJAH LUBIS

NIM: 1988

PRODI HUKI / KONSENTRASI FIKIH



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2012**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Chodijah Lubis
Nim : 10 HUKI 1988
Tempat/tgl. Lahir : Pematang Siantar, 3 Agustus 1970
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Sidomulyo Pasar IX Gg. Pipit Desa Sei Rotan
Medan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN” benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan,

Yang membuat pernyataan

Siti Chodijah Lubis

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT MUSLIM
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

Oleh : Siti Chodijah Lubis
Nim : 10 HUKI 1988

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Hukum Islam
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Medan,

Pembimbing I

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.

NIP. 195808151985031007

Pembimbing II



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.

NIP. 1970120419970310

ABSTRAKSI S-2

	PEMBAGIAN WARISAN PADA
	MASYARAKAT MUSLIM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
	SITI CHADIJAH LUBIS

Nim : 10 HUKI 1988
No. Alumni :
IPK :
Yudisium :
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
2. Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag

Pelaksanaan kewarisan di kecamatan Percut Sei Tuan cenderung menggunakan hukum waris adat karena dianggap lebih mudah dan sederhana. Ada tiga sistem warisan adat yang berlaku di kecamatan Percut Sei Tuan yaitu; (a) sistem warisan individual, (b) sistem warisan kolektif dan (c) sistem warisan mayorat.

Dalam pembagian warisan di kecamatan Percut Sei Tuan disesuaikan dengan etnis yang diteliti yakni; (a) pembagian warisan etnis Batak adalah dipegang laki-laki tertua, untuk bagian perempuan diberikan secara hibah, (b) pembagian warisan etnis Minangkabau terbagi dua jenis harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagi secara individu, dan harta pencarian merupakan warisan yang boleh dibagi secara hukum Islam, (c) pembagian warisan untuk etnis Melayu cenderung menggunakan warisan dalam hukum Islam yang terbagi untuk suami/istri dan anak, dan (d) pembagian warisan untuk etnis Jawa juga sudah menggunakan warisan Islam untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan.

Latar belakang terjadi perbedaan dalam pembagian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor perantauan, faktor agama, faktor ekonomi dan faktor sosial. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembagian

warisan adalah; faktor adat istiadat, faktor dakwah Islam dan faktor kekeluargaan dan ekonomi

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode teknik analisis data; observasi lapangan, kepustakaan, wawancara, dan angket.

ABSTRACT

Name : Siti Chadijah Lubis

Title thesis : Distribution of Inheritance in Muslim Society Percut Sei Tuan District

Nim : 10 HUKI 1988

Implementation inheritance in the district Percut Sei Tuan tend to use customary inheritance law because it was considered easier and simpler. There are three traditional legacy systems prevailing in the district Percut Sei Tuan, namely: (a) individual legacy systems, (b) collective legacy systems and (c) mayorat legacy systems.

In the division of inheritance in the district Percut adjusted ethnic Sei Tuan studied, namely: (a) distribution of the ethnic heritage of Batak is held by the eldest male, for the women given a grant, (b) Minangkabau ethnic inheritance is divided into two types of inheritance are not be divided up individually, and search the property is a legacy that should be shared by Islamic law, (c) the division of inheritance for ethnic Malays cendeung use inheritance in Islamic law are divided for the husband / wife and children, and (d) the legacy of ethnic division Java also uses the Islamic heritage to the division of boys and girls.

Background there is a difference in the distribution is influenced by several factors: the factors of education, overseas factors, religious factors, economic factors and social factors. While the obstacles encountered in the division of inheritance is; factor customs, Islamic propagation factors and familial and economic factors.

This type of research is a qualitative method of data analysis techniques; field observations, literature, interviews, and questionnaires.

الخلاصة

الميراث التنفيذ في فرجوت ساي توان منطقة فرجوت تميل إلى استخدام القانون العرفي وراثته لأنه يعتبر أسهل وأبسط. هناك ثلاثة النظم القديمة التقليدية السائدة في منطقة فرجوت ساي توان، وهي: (أ) من النظم القديمة الفردية، (ب) النظم القديمة الجماعية و (ج) نظم تراث من جهة الولد.

في تقسيم الميراث في فرجوت ساي توان حي تعديل العرقية دراستها، وهي: (أ) والذي عقد التوزيع من التراث العرفي للالباتاكية بواسطة البكر من الذكور، بالنسبة للمرأة نظرا منحة، (ب) وينقسم منح كابوا الإرث العرفي إلى نوعين من الميراث لا يتم يكون قسمت بشكل فردي، والبحث في الخاصة هي التركة التي يجب أن تكون مشتركة من قبل الشريعة الإسلامية(ج) وتنقسم تقسيم الميراث لعرقية الملايو وراثته استخدام في الشريعة الإسلامية للزوج / الزوجة والأطفال،(د) وتراث الانقسام العرفي جافا كما يستخدم على التراث الإسلامي لتقسيم الفتيان والفتيات .

ويتأثر خلفية وجود اختلاف في التوزيع من قبل العديد من العوامل :عوامل والتعليم، والعوامل الخارجية، والعوامل الدينية والعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية .في حين أن العقبات التي واجهتها في تقسيم الميراث؛ الجمركية عامل، وعوامل الدعوة الإسلامية، والعوامل الأسرية والاقتصادية. هذا النوع من الأبحاث هو أسلوب نوعي من تقنيات تحليل البيانات، والملاحظات الميدانية، والأدب، والمقابلات، والاستبيانات.

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Landasan Teoritis	10
G. Metode Penelitian.....	13
1. Spesifikasi Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
3. Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data.....	16
5. Metode Analisa dan Validitas Data.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Hukum Kewarisan Islam.....	20
1. Dasar Hukum Kewarisan	23
2. Sebab-sebab Warisan.....	25
3. Syarat-syarat Warisan	26
4. Penghalang-penghalang Warisan.....	27
5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	28
B. Hukum Kewarisan Adat	30
1. Pengertian Hukum Adat	30
2. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Hukum Adat	32
a. Asas-asas Hukum Kewarisan.....	40
b. Ahli waris.....	41
c. Cara-cara Pewarisan.....	42

BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
	A. Asal-usul Kecamatan Percut Sei Tuan.....	49
	B. Demografis	53
	C. Geografis.....	62
	D. Lokasi Penelitian.....	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
	A. Karakteristik Responden	66
	B. Penggunaan Hukum Warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan	69
	1. Sistem Hukum Waris Adat.....	73
	2. Subjek Waris Adat.....	81
	C. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan.....	88
	D. Dasar Argumen terjadinya variasi atau perbedaan pembagian warisan dalam masyarakat di kecamatan Percut Sei Tuan.....	97
	E. Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Hukum Adat...	101
	F. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewarisan.....	107
	G. Upaya Mengatasi Kendala Pembagian Warisan.....	110
BAB V	PENUTUP	112
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran-saran	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	114
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai sosial *engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas Masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik.¹

Dalam konteks perubahan tersebut, hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebagai akibatnya kemudian memunculkan 2 (dua) aliran besar mazhab hukum di dalam Islam. Mazhab pertama dikenal dengan *al-ra'yu* (yaitu mazhab yang mengedepankan rasio sebagai panglima dalam memahami Alquran), sedangkan mazhab yang kedua adalah al-Hadis yaitu (mereka yang mengedepankan Hadis dalam memahami Alquran) yaitu kelompok yang mempertahankan idealitas wahyu tanpa adanya pemikiran rasional.² Adanya dua arus perspektif hukum dalam Islam tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pengamalan hukum Islam. Salah satunya masalah waris, terutama berkenaan dengan aplikasinya di tengah-tengah kehidupan umat Islam.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam. Khusus hukum kewarisan Islam di

¹Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 98.

²Qurtubi al-Sumanto, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 5.

Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan *madzhab sunny* (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi' i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber hukum tidak tertulis, yang dihimpun dalam sebuah buku berkaitan dengan hukum Islam dalam implementasinya di Indonesia.³

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.⁴ Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan PA diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama.⁵

KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum

³A. Hamid S. Attamimi, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1996), h.154.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h.21

⁵Yahya Harahap, "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 (Jakarta: Al Hikmah, 1992), h. 25

yang rinci. Di samping itu selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU no. 1 th. 1974 dan PP no.9 tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan namun telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP no. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

Hukum waris dalam KHI tersebut dalam penerapannya tidaklah memaksa secara mutlak, artinya dalam setiap kasus warisan tidak mesti diterapkan seperti yang tertuang di dalam KHI lewat Pengadilan Agama. Bila ada kesepakatan secara mutlak antara ahli waris untuk menyelesaikannya secara damai di luar sidang, maka hal tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No.7 tahun 1989, yang berbunyi: “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.”⁶

Pada mulanya penjelasan pasal tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan dan pemerhati hukum karena ketidakjelasan maksudnya. Akhirnya Mahkamah Agung memberikan jawaban terhadapnya untuk memberikan penjelasan yang menyangkut UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, di antaranya alinea keenam dari poin 2 Penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 tentang pilihan hukum menyangkut hukum kewarisan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan; Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi sebagai berikut: “Dengan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat kewenangan-kewenangan yang selama ini ada pada Peradilan Umum, dan lingkungan peradilan Agama...”⁷

⁶Lihat: Penerbit Dharma Bakti, Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Dharma Bakti, 1989), h. 93.

⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan IAIN Press, 1995), h. 274., juga Departemen Agama RI., *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI., 1999/2000M), h. 182.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar Peradilan, dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisannya tunduk kepada Hukum Adat, dan atau Hukum Islam, atau tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW), dan atau Hukum Islam, dimana mereka boleh memilih Hukum Adat, atau Hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, atau memilih Hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.” Dengan demikian ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.⁸

Sementara itu, waris menurut Alquran dan Hadis ditetapkan oleh ketentuan syariat yang sudah dikukuhkan Islam, bukan oleh pemilik harta. Namun Islam juga tidak membatasi bahwa dibolehkannya pemilik harta yang berkeinginan berwasiat maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkannya kepada orang lain, termasuk ahli warisnya. Maksudnya, bahwa Islam memberikan hak kepada pemilik harta untuk menentukan kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau sesuai bagian hartanya selain dari yang berhak menerima warisan. Akan tetapi, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlangsungnya kemaksiatan.⁹

Gambaran tersebut di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam sangat longgar dan fleksibel terutama berdasarkan asas keadilan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan

⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Rajawali Press, 2005), h. 12.

⁹*Ibid.*

kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia.

Asas hukum Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris.

Selain sistem pembagian warisan yang terdapat dalam kitab Fikih dan KHI, masyarakat Indonesia juga melakukan pembagian warisan menurut adat etnisnya. Seperti dalam pembagian warisan etnis Batak, yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.¹⁰ Dalam adat Batak inipun, pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa Batak nya disebut *Siapudan* yang mendapatkan warisan yang khusus.

Dalam sistem kekerabatan *Batak Parmalin*, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan system kekerabatan keluarga yang berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan.¹¹

Berbeda halnya dengan masyarakat Minangkabau, mereka mengedepankan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu sehingga terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu

¹⁰<http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>. Akses tanggal 2 Nopember 2011.

¹¹*Ibid.*

(*matrilineal*).¹² Akibatnya, pengertian ahli waris bagi kalangan etnis Minang adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Dengan demikian pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan *matrilineal*.¹³ Contoh lainnya seperti terjadi pada masyarakat Mandailing di mana anak perempuan tidak mendapat warisan melainkan dengan pembagian *iboto* (saudara laki-laki kandung) yang tidak ada dalam aturan hukum Islam. Sementara di daerah perantauan (di luar kampung halamannya), hukum pembagian warisan terkadang cenderung terjadi penyerataan.

Demikianlah pada kenyataannya dalam observasi yang peneliti lakukan di Percut Sei Tuan khususnya dalam pembagian warisan yang dilakukan secara adat terkadang menafikan hukum warisan menurut Islam. Masyarakat terlebih dahulu melakukan pembagian warisan menurut adat, sehingga harta yang dibagi tersebut selesai dibagi kepada seluruh ahli waris dan tidak lagi menggunakan hukum waris Islam sebab harta sudah habis dibagi-bagikan, apakah menurut hukum adat Batak, Mandailing, Jawa, Melayu, Karo dan sebagainya.

Termasuk dalam hal faktor kesempatan pendidikan dalam keluarga yang hanya dominan pihak laki-laki. Biasanya orangtua akan membagikan hartanya terlebih dahulu atau berwasiat agar hartanya dibagikan kepada anak perempuan yang kurang mendapatkan perhatian bidang pendidikan karena anaknya laki-laki mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu barulah dilakukan pembagian warisan menurut agama Islam, tentunya setelah anak perempuan mendapatkan bagian harta melalui wasiat, padahal harta itu awalnya adalah harta yang ditinggalkan (warisan) orangtuanya yang sudah meninggal dunia.

Sisi lain gerakan wanita yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan kaum laki-laki. Karena di zaman sekarang peran perempuan dan peran

¹²Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta, 1995. h. 443.

¹³DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Pusaka Asli, 1990), h. 48.

laki-laki hampir sama dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Perempuan yang dahulu hanya dikotomikan sebagai *konco winking* yang hanya bertugas dalam urusan rumah tangga telah mengalami pergeseran nilai seiring dengan perubahan zaman. Sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan tercapai melalui kemajuan teknologi dimana pekerjaan tidak harus menggunakan tenaga yang besar tetapi dapat dilaksanakan dengan kemampuan ilmu dan ketrampilan.¹⁴ Padahal Allah telah menjelaskan bagian-bagian ahli waris tersebut dalam surat an-Nisa ayat: 11:¹⁵



Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan

¹⁴Fakih Mansor, *Analisis Jender dan Tranformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 50.

¹⁵QS. An-Nisa /4 : 11.

ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pergeseran cara pandang dan aplikasi masyarakat terhadap sistem pembagian warisan apakah melalui azas keadilan jender, keadilan berdasarkan peran pencari nafkah, adat, dan lainnya menjadi isu penting yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tesis ini, maka muncul suatu keinginan dan tantangan penulis untuk mengetahui dan menelusuri lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat muslim Percut Sei Tuan. Apakah praktek kewarisan di daerah tersebut dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam atau seperti yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: “Pembagian Warisan pada Masyarakat Muslim Percut Sei Tuan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah praktek pembagian warisan di kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimanakah latar belakang terjadinya variasi atau perbedaan pembagian warisan dalam masyarakat di kecamatan Percut Sei Tuan?

C. Batasan Istilah

Pada bagian ini diterangkan beberapa istilah yang menjadi dasar dan landasan penelitian tesis ini, yakni:

Pembagian warisan, terdiri dari kata pembagian yang berarti sistem dan ketentuan terhadap bagian-bagian yang sudah disepakati, atau secara sederhana maksudnya adalah sistem pembagian terhadap sesuatu yang akan dibagi, dalam hal ini berkaitan dengan kata yang kedua, yakni warisan.

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “*waris*” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warasa Yarisu* dan kata *masdar*-nya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu saraf masih ada tiga, yaitu: *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum Arab juga dikenal dengan istilah *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun dalam kitab fikih menggunakan kata *faraid* karena Rasulullah Saw menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Berdasarkan Hadis riwayat Ibnu Abas Ma’ud: Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang.*(HR. Ahmad).¹⁶

Masyarakat Percut Sei Tuan, maksudnya adalah keseluruhan orang-orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik remaja, dewasa maupun orang tua yang bertempat tinggal (menetap) di Kecamatan Percut Sei Tuan dengan ibukotanya Tembung di Kabupaten Deli Serdang yang berjarak sekitar 3 km dari kota Medan.

Dengan demikian penelitian ini dibatasi sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya pada fenomena yang terkait dengan pembagian warisan masyarakat muslim. Pembagian warisan masyarakat muslim tersebut mencakup pengertian waris, golongan ahli waris, dasar hukum pembagian warisan, dan praktek pelaksanaan warisan pada masyarakat Muslim Percut Sei Tuan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Percut Sei Tuan;
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya variasi atau perbedaan pembagian warisan dalam masyarakat Muslim Percut Sei Tuan.

¹⁶Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, terj. Ahmad Sakhal (Beirut: Dar al-Jal, 1973), h. 168.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian, pengembangan ilmu dan penelitian lebih lanjut pada hukum khususnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
3. Dapat menambah perbendaharaan dan khazanah pengetahuan Islam maupun bahan kepustakaan pada bidang hukum waris dalam masyarakat Islam.

F. Landasan Teoritis

Agama Islam memiliki sejumlah hukum yang ditujukan mengatur dan memberikan maslahat kepada umatnya, termasuk berkenaan tentang hukum kewarisan yang secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari Alquran maupun sunnah Rasulullah Saw. Keberadaan hukum waris dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, kongkrit dan realistis, demi mengisi kebutuhan hukum Islam.

Hukum kewarisan dalam berbagai tebaran kitab-kitab fiqh klasik disebut dengan istilah *farai*« jamak dari *fari*«*ah*. Oleh ulama *faradhiyun* diartikan semakna dengan *mafru*«*ah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Diartikan demikian, karena saham-saham (bagian-bagian) yang telah dipastikan kadarnya dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.¹⁷

Ahli Fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini sekaligus menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu mawaris atau *'ilmu faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini dinamakan *fari*«, *far*«*i*, *farāi*«*i*, *firri*«.¹⁸

¹⁷Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2002), h. 13.

¹⁸T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h.5.

Khasanah pemikiran klasik ini direfleksikan dari rangkaian pemahaman terhadap Alquran dan sunnah Rasul mengenai waris adalah *qath'i*, walaupun demikian, bagi kalangan tertentu hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan.¹⁹

Hukum Kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang berpangkal pada sistem garis keturunan. Pada pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunan, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karna anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.²⁰

Secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam bentuk masyarakat yang patrilineal akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris. Sedangkan dalam bentuk kedua hanya wanitalah pada prinsipnya yang berhak tampil sebagai ahli waris, walaupun ada variasi dari kedua sistem tersebut.

¹⁹A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 2.

²⁰Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1955), h. 35-36.

Dalam hal bentuk ketiga pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan.²¹

Di samping itu, dalam melakukan pembagian warisan dikenal juga dalam sistem yang diatur oleh hukum adat. Sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk-bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat.²²

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.²³

- a) Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal) hal ini terdapat dalam hukum adat Batak.
- b) Pertalian keturunan menurut garis perempuan (matrilineal) hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.
- c) Pertalian keturunan garis ibu dan bapak (parental) hal ini terdapat dalam masyarakat adat orang Bugis.²⁴

Praktek di tengah-tengah masyarakat banyak dijumpai orangtua yang menghibahkan hartanya sebelum meninggal dengan tujuan agar hartanya terbagi secara adil kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu hadis yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang. Riwayat al-Numan ibn Basyir berkata:

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا
عُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ
هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْجِعْهُ (رواه مسلم)

²¹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 5.

²²Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-1, h. 1

²³*Ibid.*, h. 3

²⁴Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), Cet. ke-2, h. 24

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah saw.dan menyatakan, ‘Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku’, Rasulullah saw.bertanya, ‘Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?’, ia menjawab ‘tidak!’. Rasulullah saw.bersabda lagi, ‘Tariklah kembali darinya ’” (HR. Muslim)²⁵

Hadis ini dapat dijadikan landasan beberapa teori dalam melakukan penelitian seputar praktek pembagian warisan yang bervariasi tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan yang diteliti
3. Metode ini lebih peka terhadap penyesuaian diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁶
4. Metode kualitatif diharapkan dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang sulit di ketahui atau dipahami.
5. Metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.²⁷

²⁵Muslim, *Shahih Muslim Juz. II, Jilid I* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), h 249.

²⁶Lexy J Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994), h 5.

²⁷Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)* (Surabaya: Bina Ilmu 1999), h.13.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penentuan informan dilakukan melalui metode bola salju (*Snowball sampling*) artinya pilihan informan berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam hal ini peneliti meminta beberapa orang responden untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dan kemudian responden ini pula menunjuk orang lain dan seterusnya.²⁹

Sumber data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggabungkan data primer dan skunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan guna menunjang penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan pengukuran.

A. Data Primer;

Adalah data yang langsung didapat peneliti (*field reseach*).³⁰ Adapun data primer yang digunakan antara lain: kata-kata dan pengamatan; maksud dari sumber data yang berasal dari kata-kata adalah hasil wawancara mengenai

²⁸H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 1998), h. 37.

²⁹Esmi Warassih, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, disampaikan dalam pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial (dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) Yang diselenggarakan di Semarang 14-15 Mei 1999, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 47.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 30.

pembagian warisan. Jumlah masyarakat sebagai sebagai responden untuk mewakili seluruh populasi yang sifatnya bervariasi, yaitu mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

B. Data Skunder;

Data skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi. Adapun data skunder yang digunakan antara lain:

1. Sumber buku, jurnal, dan internet.
2. Dokumen dari data-data kewarisan masyarakat Muslim Percut Sei Tuan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut.

a. Pengamatan(*observasi*)

Guna memperoleh situasi yang natural atau wajar, pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati.³¹ Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang utama digunakan adalah dengan teknik observasi partisipatif (*participant observation*). Jadi peneliti sendiri yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri dalam mengumpulkan informasi.

b. Wawancara (*interview*)

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara (*interviewer*).³² Sukandarrumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses Tanya jawab

³¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 55.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

lesan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.³³

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan secara tidak terarah (*non-direktif interview*) yaitu tidak didasarkan pada sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semuanya diserahkan kepada yang diwawancarai, guna memberikan penjelasan menurut kemauan masing-masing.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku literatur dan referensi-referensi lain yang digunakan berkaitan dengan masalah hukum kewarisan.

d. Angket

Angket adalah cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.³⁴

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Selanjutnya Moeleong berpendapat bahwa analisis data dapat juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian.³⁵ Data yang baru didapat terdiri dari catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen tentang pembagian warisan di kecamatan Percut Sei Tuan, dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data selama dan sesudah pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus:

³³Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 88.

³⁴S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 167.

³⁵Moleong, *Metodologi.*, h. 87.

$$p = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan rumus:

P = Persentasi (%) jawaban

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah responden ³⁶

Penganalisaan data merupakan langkah yang terpenting dalam penelitian, data yang dikumpulkan perlu diatur untuk lebih mudah diinterpretasikan. Penganalisaan data dilakukan dengan teknik atau cara mentabulasi data ke dalam tabel agar mudah dipahami untuk menggambarkan dalam mengambil keputusan.

6. Metode Analisa dan Validitas Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan alur pikir induksi konseptualisasi yang dimaksud dengan alur pikir induksi konseptualisasi adalah pendekatan yang bertolak dari data untuk membangun konsep, hipotesis dari teori. Pada konteks penelitian ini maka interpretasi ketinggian abstraksi yang lebih tinggi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis, terlebih dahulu dihadapkan pada teori hukum perdata sehingga dapat digambarkan bagaimana sistem hukum hukum pewarisan pada masyarakat Muslim di Indonesia.

Untuk menguji validitas data maka digunakan teknik trigulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan membedakan empat macam trigulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber metode penyidik teori.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik trigulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

³⁶Sudjana, *Metode Statistik* (Bandung: Tarsito, 2001), h. 21.

dikatakan secara pribadi. (3) membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu. (4) membandingkan keadaan dan persepektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa dengan kaum alim. (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁷ Dengan membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, maka diharapkan akan ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Hal ini juga ditujukan untuk mencegah adanya subjektivitas.³⁸

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisa, kemudian dibuat dalam satulaporan penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan; Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang peemmasalahan, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian. manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Landasan Teoritis; Menguraikan tentang pengertian warisan, dasar warisan, Sebab-sebab warisan, Penghalang waris dan Asas-asas Hukum Kewarisan Islam, Kemudian membahas Warisan dalam hukum adat, yang mencakup; Pengrtian Hukum Adat, Karakteristik hukum adat, dan warisan dalam hukum adat.

BAB III. Gambaran Loksai Penelitian; Menguraikan tentang keadaan lokasi penelitian secara lengkap baik menyangkut geografis maupun demografisnya.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan; Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai penggunaan hukum warisan, pembagian harta warisan dan variasi pembagian warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kendala dalam pembagian warisan dan upaya menanggulangi permasalahan dalam warisan.

BAB V. Penutup; Merupakan kesimpulan dan saran-saran.

³⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian...*, h.178.

³⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 101.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

1. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: Suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.³⁹
2. Abdullah Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah: Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.⁴⁰
3. Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu : hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.⁴¹
4. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah:“ Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang

³⁹Hasbi ash-Shiddiqi, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 18.

⁴⁰Abdullah Malik Kamal bin as-Sayyid, *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 682.

⁴¹Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH. Untan Press, 2008), h. 27.

terdapat dalam Alquran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam istilah arab disebut Faraidl .⁴²

Dari defisini-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundang-undangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam.

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴³

Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam pewarisan tersebut terdapat unsur-unsur:⁴⁴

- a. Pewaris; adalah orang yang meninggal atau yang dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris; adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi pewaris.
- c. Harta Warisan; adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi dengan keperluan pewaris dari sakitnya hingga meninggal, biaya jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat.

⁴²Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 3-4.

⁴³Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Logos, 1999), h. 45.

⁴⁴*Ibid.*,

Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus keatas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Di samping sifat hukum waris Islam tersebut diatas, prinsip yang mendasari sistem pewarisan Islam dalam simposium hukum warisnasional tahun 1983 di Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan penuh kepada seseorang untuk pengosongkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat pada orang yang disayanginya. Sebaliknya juga tidak melarang sama sekali pembagian hartanya semasa ia masih hidup.
- b. Oleh karena pewarisan merupakan aturan hukum maka pewaris tidak boleh meniadakan hak ahli waris atas harta warisan. Sebaliknya ahli warispun berhak atas harta peninggalan tanpa syarat pernyataan secara sukarela atau melalui Putusan Pengadilan (hakim).
- c. Pewarisan terbatas di lingkungan kerabat baik berdasarkan hubungan perkawinan maupun ikatan keturunan yang sah.
- d. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada ahli waris dalam jumlah yang berhak diterimanya untuk dimiliki secara perorangan menurut kadar bagian masing-masing, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit atau banyak jumlahnya.
- e. Perbedaan umur tidak membawa perbedaan dalam hak mewarisi bagi anak-anak. Perbedaan besar kecilnya bagian warisan berdasarkan berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab si anak dalam kehidupan kerabat.⁴⁵

Hal yang perlu diketahui bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak atau karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, corak atau karakteristik tersebut adalah :

⁴⁵Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional, 1983), h. 9-10.

a. Perolehan perseorangan ahli waris

Maksudnya perolehan yang diperuntukan bagi perseorangan yaitu bagian tertentu bagi orang-orang tertentu, dalam keadaan tertentu. Angka-angka faraid $1/8$, $1/4$, $1/6$, $1/3$, $1/2$, dan $2/3$ menunjukkan jaminan kepemilikan secara individu. Untuk anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan.

b. Variasi pengurangan perolehan ahli waris

Variasi pengurangan perolehan terjadi karena adanya orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu memperoleh bagian yang tertentu atau kehadiran *dzawul faraid* lainnya. Contohnya dapat dilihat dalam beberapa garis hukum :

- 1) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 11, perolehan *dzawul faraid* dua orang anak perempuan atau lebih $2/3$, satu orang anak perempuan $1/2$.
- 2) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 12, perolehan untuk duda atau janda, dari $1/2$ menjadi $1/4$ untuk duda karena ada anak, dari $1/4$ menjadi $1/8$ untuk janda karena ada anak. Pengurangan perolehan bagian warisan disebabkan oleh jumlah mereka berbeda.
- 3) Garis hukum Surat An-Nisa' ayat 176, perolehan bagi satu saudara perempuan $1/2$, dua orang saudara perempuan atau lebih $2/3$.⁴⁶

c. Metode penyelesaian pembagian warisan


Adanya metode penyelesaian yang dikenal dengan *Aul* dan *Rad*. *Aul* adalah suatu cara penyelesaian bila terjadi ketekoran dalam pembagian harta warisan, dilakukan pengurangan terhadap bagian masing-masing ahli waris secara berimbang. *Rad* adalah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada *dzawul faraid*, sisa harta tersebut dibagi secara berimbang oleh ahli waris *dzawul faraid*.⁴⁷ Corak atau karakteristik hukum kewarisan Islam tersebut tidak ditemui dalam hukum kewarisan KUH Perdata dan Hukum Waris Adat.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23.

⁴⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 45.


1. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Alquran, diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain. Isi kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Pada ayat 7 surat an-Nisa’ mengenai warisan anak:⁴⁸



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Kemudian Allah menjelaskan warisan kedua orang tua:⁴⁹



Artinya: “dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

⁴⁸QS. An-Nisa / 4 : 7.

⁴⁹QS. An-Nisa / 4 : 11.


orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat 12 Allah menjelaskan tentang warisan suami dan istri:⁵⁰

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu....

Kemudian Allah menjelaskan warisan *al-kalalah*, yaitu orang yang tidak mempunyai orang tua dan anak, sementara dia mempunyai saudara seibu.⁵¹

⁵⁰QS. An-Nisa / 4 : 12.
⁵¹Ibid.,



Artinya: ...”jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Adapun hadis-hadis yang diambil sebagai sumber warisan ini ialah:

(1) Hadis Ibnu Abbas:⁵²

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلِيِّ رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: “Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya, dan bagian-bagian yang masih sisa untuk ulul arham yang laki-laki” (HR. Bukhari-Muslim)

(2) Hadis Usamah bin Zaid:⁵³

لَا يَرِسُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang-orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Jamaah selain an-Nasa’i)

(3) Hadis Ubadah Ibnu Şamit:⁵⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ فَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

⁵²Asy-Syaukani, *Nailul Auḡār*, al-Usmāniyah (Mesir: al-Mishriyyah, t.th), jilid VI, h. 55.

⁵³*Ibid.*, h. 73.

⁵⁴*Ibid.*, h. 59.

Artinya: “Bahwasanya nabi Muhammad saw memutuskan warisan dua orang nenek seperenam untuk mereka berdua.” (HR. Ahmad dalam *al-Musnad*)

2. Sebab-sebab Warisan

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni: kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala'*).⁵⁵

- a. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab hakiki, yakni setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asal-usulnya juga anak keturunan dari asal-usul mayit. Warisan karena nasab mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki atau perempuan
 - (2) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu, yaitu ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
 - (3) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
 - (4) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki.
- b. Adanya hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksud adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak.
- c. Adanya hubungan kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syar'i karena memerdekakan budak.

3. Syarat-syarat Warisan

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

- a. Meninggal dunianya pewaris;

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang

⁵⁵Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* (Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th), jilid 5, h. 541-543.

memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- 1) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- 3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.⁵⁶

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

4. Penghalang-penghalang Warisan

al-Ma'ani menurut bahasa adalah penghalang, sedang menurut istilah adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan terhalang menerima warisan. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yakni hadits riwayat Malik :⁵⁸

⁵⁶H.R. Otje Salman S, Musthafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 5.

⁵⁷Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 24.

⁵⁸Asy-Syaukani, *Nailul Au'ar* (Beirut: al-Kalim ath-Thayib, 1419 H), jilid VI, h. 74.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

Artinya: “Orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan”

b. Berbeda Agama


Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahliwaris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim.⁵⁹ Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.⁶⁰

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl: 75:



Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahu.”

⁵⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1981), h. 95.

⁶⁰Asy-Syaukani, *Nailul*, h. 73.

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan tambahan dari hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas :

a. Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas *Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Asas Bilateral

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan artinya laki-laki mendapat hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.⁶¹

B. Hukum Kewarisan Adat

Sebelum membahas bagaimana aturan hukum adat terhadap harta warisan dalam rangka melihat sejauh mana penerapan hukum waris menurut adat tersebut di tengah-tengah masyarakat Muslim, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian hukum adat secara singkat.

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat secara etimologi terdiri dari 2 (dua) suku kata, yakni adat yang diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *'ādah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁶² Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak *ahkam*) yang berarti putusan.⁶³ Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 16-28.

⁶²A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 903.

⁶³*Ibid.*, h. 287.

Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad keabad, sehingga setiap bangsa didunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan lainnya berbeda.⁶⁴

Penggunaan hukum adat merujuk pada pengertian aturan kebiasaan yang dikenal sudah lama di Indonesia. Seperti pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh Darussalam memerintahkan disusunnya kitab hukum *Makuta Alam* yang secara tersirat melukiskan pemahaman tentang ketentuan hukum adat sebagai kaidah kebiasaan yang berulang dan digunakan pada masyarakat Aceh.

Struktur masyarakat diberbagai daerah di Indonesia tidak memberikan pembatasan yang jelas tentang apakah perbedaan antara adat dan hukum adat itu. Secara umum hanya dinyatakan bahwa apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada pengertian konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada suatu suku bangsa. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah berujud aturan tingkah laku, berlaku serta dipertahankan oleh masyarakat tertentu.

Penulis mengumpulkan beberapa pengertian hukum adat yang termuat di dalam karya Wiranata secara ringkas sebagai berikut:

- a. Cristian Snouck Hurgronje; Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan karena masyarakat memiliki semangat kekeluargaan dan masing-masing individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan yang disusun oleh kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- b. Cornelis Van Vollenhoven; Hukum adat adalah aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi dan dilain pihak tidak dikodifikasi.

⁶⁴I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Citra AdityaBakti, 2005), h. 3.

- c. B. Ter Haar; Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara sertamerta (spontan) dan ditaati sepenuh hati.
- d. R. Soepomo; Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan yang sebagian kecil adalah hukum Islam.
- e. Soerjono Soekanto; Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.⁶⁵

2. Karakteristik dan Bentuk-bentuk Hukum Adat

Sama seperti bentuk hukum lainnya, hukum adat juga tersusun dalam suatu sistem sehingga antara bagian satu dengan bagian yang lain saling bertautan atau berhubungan, misalnya antara ketentuan sosial yang tidak tertulis namun diterapkan dalam masyarakat Batak yang berbeda-beda (Toba, Mandailing dan sebagainya) dan saling berkaitan.

Telah menjadi kesepakatan bahwa tiap hukum merupakan sistem dan hukum sebagai suatu sistem bersifat kompleks sesuai dengan norma-norma yang ada dan merupakan suatu kebulatan sebagai wujud dari kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun hukum adat di Indonesia tentunya berlandaskan kepada alam pikiran bangsa Indonesia sendiri yang sudah tentu berlainan dengan alam berpikir suku bangsa lain. Beberapa karakteristik hukum adat yang disimpulkan di antaranya:⁶⁶

- a. Bercorak keagamaan

⁶⁵*Ibid.*,58

⁶⁶*Ibid.*,

Corak keagamaan (*religius*) bersifat kesatuan batin orang segolongan merasa satu golongan dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.

b. Bercorak kemasyarakatan

Pola hidup bersama di dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak kemasyarakatan. Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang dasarnya bebas dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.

c. Berhubungan dengan kepemimpinan

Pada setiap hukum selalu membahas masalah kepemimpinan sehingga di dalamnya di atur tata cara pengangkatan pemimpin, kewenangannya dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam permusyawaratan di rapat desa.

Permusyawaratan dilakukan atas dasar *sekato* (suara bulat) antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat (kumpulan) desa atau antara seluruh kepala rakyat dari persekutuan.

d. Bersifat nyata dan visual

Konkret artinya jelas, nyata berwujud, sedangkan visual artinya kasat mata, dapat dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau berhubungan hukum tertentu dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda nyata, diketahui dan dilihat serta di dengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersamaan. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan.

e. Mampu menyesuaikan diri dengan zaman

Pada struktur perubahan sosial dan masyarakat, hukum adat senantiasa dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, sejauh tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Perubahan hukum adat tidak selalu dilakukan

dengan menghilangkan ketentuan adat yang lama dan menggantinya dengan ketentuan adat yang baru, namun dengan cara membiarkan kegiatan adat yang lama membentuk lagi sesuatu yang baru dengan tetap mempertahankan prinsip pokoknya.⁶⁷

f. Terbuka dan Sederhana

Hukum adat sangat terbuka dalam menerima perubahan yang timbul dalam struktur tatanan perilaku dalam masyarakat. Sebagai akibat sikap terbuka dan dapat menerima masuknya unsur dari luar, hukum adat senantiasa dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat.

Selanjutnya, masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Menurut Soepomo bentuk dasar susunan terbentuknya hukum adat, secara umum dapat digolongkan dalam bentuk pertalian suatu keturunan yang sama (*genealogis*) yang berdasar atas lingkungan daerah (teritorial) dan yang merupakan campuran dari keduanya (*genealogis territorial*).

a. Hukum adat genealogis

Masyarakat atau persetujuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang keanggotaannya berasal dari dan terikat akan kesatuan kesamaan keturunan dari 1 (satu) leluhur, baik yang berasal dari hukungan darah ataupun karena pertalian perkawinan. Hukum adat genealogis dibedakan atas:

- (1) Hukum adat patrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki). Contoh: pada masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba dan Bali.
- (2) Hukum adat matrilineal adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita). Contoh: pada masyarakat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan dan Timor.

⁶⁷*Ibid.*, h.23.

- (3) Hukum adat parental adalah; masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan ibu). Jadi, hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang, dan sama tingginya. Untuk menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka kerabat dari pihak bapak (laki-laki) sama artinya dengan kerabat pihak ibu (perempuan). Contohnya di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.⁶⁸

b. Hukum adat teritorial

Kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal. Kelompok orang-orang yang tinggal dalam lingkungan desa yang sama, di Jawa dan Bali atau suatu marga di Palembang merupakan suatu golongan, mempunyai tata susunan kedalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar. Hukum adat teritorial atau disebut juga persekutuan daerah ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- (1) Persekutuan desa adalah; suatu tempat kediaman bersama yang di dalam daerahnya dan beberapa pedukuhan yang terletak di sekitarnya tunduk pada perangkat desa dan bermukim di pusat desa. Contoh: desa di Jawa dan Bali.
- (2) Persekutuan daerah adalah; suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampong dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat, masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah. Contoh: "marga" di Lampung dan "nagari" di Minangkabau.
- (3) Perserikatan desa adalah; beberapa desa, kampong atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan, pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain.

⁶⁸*Ibid.*, h.25.

c. Hukum adat genealogis teritorial

Masyarakat hukum genealogis teritorial adalah bentuk penggabungan antara struktur masyarakat hukum genealogis dan masyarakat hukum teritorial. Hal seperti ini tidaklah mengherankan karena pada kenyataannya tidak ada 1 (satu) pun bentuk masyarakat hukum (genealogis maupun teritorial) yang terpisah secara tegas. Tidak ada kehidupan manusia yang terpisah dengan tempat tinggalnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa sekarang ini eksistensi dan bentuk-bentuk persekutuan hukum itu telah mengalami perkembangan. Bahkan hampir tidak dapat lagi ditemukan bentuk masyarakat yang benar-benar genealogis maupun teritorial, sebagian besar telah mengarah pada genealogis teritorial.⁶⁹

3. Warisan dalam Hukum Adat

Dalam bukunya, Soeripto menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang yang tidak berwujud dari satu angkatan manusia pada turunannya.⁷⁰ Jadi pewarisan menurut hukum adat adalah suatu penerusan hartawarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris adat disesuaikan dengan sifat perkawinan yang berlaku di beberapa daerah adat di Indonesia. Karena dalam hukum perkawinan adat yang berlaku di Indonesia, perkawinana bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya akan menimbulkan akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama (gono gini), kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan,

⁶⁹*Ibid.*, h. 26.

⁷⁰Satrio, J. "*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 43.

kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁷¹

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem keturunan dalam hukum adat, yaitu:

- a. Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷²

Ada beberapa ciri dari hukum waris adat Patrilineal pada umumnya tidaklah berbeda dengan ciri-ciri hukum waris adat pada umumnya antara lain :

- a. Memiliki sifat kebersamaan yang kuat (ikatan kebabakan yang kuat), artinya tiap pribadi merupakan mahluk dalam ikatan kemasyarakatannya patrilineal yang erat, dan meliputi seluruh aspek kehidupan.

⁷¹Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 8.

⁷²Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1955), hlm. 35-36.

- b. Adanya Hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi diserasikan dengan kepentingan umum atau masyarakat.
- c. Adanya unsur *magis-religius* yang berpengaruh pada pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- d. Metode berpikir yang konkrit, yaitu alam pikiran yang senantiasa mencoba agar supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki, atau yang akan dikerjakan diberi wujud suatu benda, walaupun fungsinya hanya sebagai lambang belaka.
- e. Bersifat visual artinya bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau ucapan, maka suatu tindakan dianggap telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat.⁷³

Dari rumusan-rumusan yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam adat itu adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau penerusan harta warisan dengan segala akibat dari peninggalan si pewaris.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan meneruskan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya. Sedangkan pada kekerabatan adat matrilineal, kekerabatan menurut garis keturunan ibu,⁷⁴ perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan perkawinan mengambil suami dimana setelah terjadinya perkawinan seorang suami harus ikut dalam kekerabatan istrinya dan melepaskan kedudukan adatnya.⁷⁵ Dari sistem kekeluargaan adat tersebut akan mempengaruhi juga pada sistem kewarisan adat.

⁷³Ter Haar, Asas-asas, h.70.

⁷⁴Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan* (Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1989), h.443.

⁷⁵*Ibid*, h. 23.

Dalam sistem kewarisan tersebut terdapat penggolongan ahli waris yang tersusun secara hirarkis. Dimana kelompok yang utama adalah anak dan keturunannya, kelompok yang kedua adalah orang tua pewaris, dan kelompok yang berikutnya adalah saudara sekandung pewaris beserta keturunannya, kelompok yang berikutnya adalah orang tua dari pewaris yaitu kakek dan nenek, sedangkan kelompok yang terakhir adalah anak dari kakek dan nenek pewaris, paman bibi dan keturunannya. Di dalam hukum kewarisan adat ini juga berlaku aturan bahwa apabila kelompok pertama ada, maka akan menghalangi kelompok yang berikutnya. Sehingga disini hakikatnya adalah hanya anak keturunan saja yang merupakan ahli waris. Jika kelompok yang pertama tidak ada sama sekali barulah kelompok yang kedua berhak atas harta warisan tersebut.

Pada dasarnya hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran yang komunal dan konkrit dari kepribadian bangsa Indonesia. Karena ada sifat yang komunal dalam hukum waris adat inilah yang mengakibatkan tidak di kenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Sehingga dalam proses pembagiannya selalu mengutamakan sifat dan rasa persamaan yang tinggi di antara ahli waris dalam penerusan dan pengoperan harta warisan, namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu keadaan yang istimewa dari sebagian ahli waris untuk mendapatkan pertimbangan khusus, misalnya jika seorang ahli waris yang keadaannya cukup baik dan tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian ataupun seluruh haknya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain yang keadaannya kurang dan lebih memerlukan harta peninggalan orang tua secara layak.⁷⁶


Hukum waris adat yang bersifat komunal juga dapat mengakibatkan bahwa suatu barang warisan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dan setiap saat dapat dibagi-bagikan berupa pecahan-pecahan menurut ilmu hitung, dan ada juga harta peninggalan yang hanya dapat di warisi oleh orang tertentu dan dengan cara tertentu pula contohnya adalah barang warisan yang di anggap keramat dan hanya dapat di warisi oleh keturunan yang memiliki persyaratan tertentu. Sifat

⁷⁶Saiful Azam, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia*, 2002 (oline) [http, hukum.waris.com](http://hukum.waris.com) diambil pada tanggal: 25 Januari 2012.


yang komunal itu tampak terjadi misalnya pada peristiwa tidak di bagikan harta peninggalan jika para ahli waris sebagai satu kesatuan atau seluruhnya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, walaupun ada ahli waris yang menghendaki agar harta peninggalan tersebut di bagikan.

Dalam sistem hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum) diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁷ “ Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh “.

Gambar 1
Pelaksanaan Warisan dalam Hukum Adat



⁷⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum waris adat*, (Bandung: PT.Citra aditya bakti, 2003), h. 23.



Ada beberapa asas yang dijadikan landasan pengaturan warisan dalam hukum adat, yaitu:

a. Asas-asas Hukum Kewarisan

Hukum adat mana pun mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.⁷⁸

Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.⁷⁹ Ada beberapa asas pokok dari beberapa hukum adat tentang kewarisan dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷⁸Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau* (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988), h 153.

⁷⁹Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 14.

- a. Asas Unilateral yaitu; hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan adalah garis kekerabatan ibu. Harta warisan dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.
- b. Asas Kolektif; asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta warisan bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.
- c. Asas Keutamaan; berarti bahwa dalam penerimaan harta warisan atau penerimaan peranan untuk mengurus harta warisan, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

b. Ahli waris

Ahli waris, dalam hukum adat adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta warisan. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.⁸⁰

Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu *tambo* dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang

⁸⁰DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PusakaAsli, 1990), h. 48.

semuanya berada dirumah ibunya.⁸¹ Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak. Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat.⁸²

Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya. Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta mendiang suaminya begitu pula sebaliknya.⁸³ Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.

c. Cara-cara Pewarisan

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian hukum adat lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta warisan. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya.

Pewarisan harta ini dalam beberapa etnis terbagi atas:

(1) Pewarisan harta warisan

Harta warisan adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

⁸¹Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Subakti Pusponoto (Jakarta:Pradya Paramita, 1989), h. 212.

⁸²*Ibid.*, h. 197.

⁸³Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Soeroengan, 1980), h. 122.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta warisan hanya menyangkut harta warisan tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta warisan rendah. Bila harta warisan telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran. Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

(2) Pewarisan harta bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”.

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta warisan adalah jelas karena hubungan suami dengan harta warisan itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin.

Bila dibandingkan status kedua bentuk harta itu, maka pada harta warisan, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa

harta itu adalah harta warisan, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

(3) Pewarisan harta tepatan

Harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta warisan yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anak-anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta warisan disamping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.

(4) Pewarisan harta pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta warisan yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta warisan bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta warisan, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan.

Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut. Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak.⁸⁴

Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta warisan, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat di dalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta warisan kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

(5) Pewarisan harta bersama

Harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha di lingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.

(6) Lembaga Hibah

⁸⁴Nasrun Salim, *Hukum Adat Perkawinan* (Surabaya: Sumber Ilmu, 1990), h. 51.

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan.⁸⁵ Kemudian yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman.⁸⁶ Sementara kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat. Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi puladisebut tukar-menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah.

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa

⁸⁵Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah III* (Beirut: Daru Alkitab al Arabi,1971), h.535.

⁸⁶Kamaluddin ibn al Humam, *Fathu al Qadir IX* (Mesir:Mustafa al Babi,1970), h. 3.

keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku.⁸⁷

Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip: *Pertama*, bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal. *Kedua*, bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil di rumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta warisan dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta warisan, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta warisan setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.

⁸⁷Ter Haar, *Asas-Asas*, h. 208.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Asal-usul Kecamatan Percut Sei Tuan

Perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa keadaan suku asli masyarakat Percut Sei Tuan awalnya berasal dari etnis Melayu, berbeda dengan saat ini yang sudah begitu beragam terdiri dari berbagai suku, baik suku asli Sumatera Utara maupun dari luar, misalnya Jawa, Banjar, dan sebagainya.

Percut Sei Tuan sendiri merupakan salah satu daerah yang masuk dalam wilayah kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 30 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan.

Dahulu wilayah ini disebut *Kabupaten Deli dan Serdang*, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia¹⁷ Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini merupakan dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan, Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan (\pm 38 km dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi), dan Kesultanan Percut Sei Tuan.

Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara spontan menuntut agar NST (Negara Sumatera Timur) yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia. Para pendukung NST membentuk

Permusyawaratan Rakyat se Sumatera Timur menentang Kongres Rakyat Sumatera Timur yang dibentuk oleh Front Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia. Akhirnya Pemerintah NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁸

Terbentuknya Percut Sei Tuan seperti tercatat dalam sejarah merupakan imbas dari pembagian Provinsi Sumatera Timur atas 5 (lima) *Afdeling*, salah satu diantaranya *Deli en Serdang*, Afdeling ini dipimpin seorang Asisten Residen beribukota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang Bedagai beribu kota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh Kontelir. Sementara Percut Sei Tuan masuk pada Afdeling Deli yang berpusat ke kota Medan.⁸⁹

Selanjutnya dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur tanggal 19 April 1946, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi 6 (enam). Kabupaten ini terdiri atas 6 (enam) Kewedanaan yaitu Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagei / Kota Tebing Tinggi pada waktu itu ibukota berkedudukan di Perbaungan. Kemudian dengan Besluit Wali Negara tanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut adalah Deli Serdang dengan ibukota Percut Sei Tuan yang meliputi Lubuk Pakam, Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Bedagei.

Disebabkan pada tanggal 14 November 1956 Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan menjadi Daerah Otonom dan namanya berubah menjadi Kabupaten

⁸⁸Melayuonline.com, akses 3 Oktober 2011.

⁸⁹“Kabupaten Deli Serdang” dalam www.deliserdang.go.id. Akses tanggal 13 Agustus 2011.

Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956. Untuk merealisasikannya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD).⁹⁰ Sementara Percut Sei Tuan menjadi kecamatan yang masuk kepada wiayah Kabupaten Deli Serdang ini.

Tahun demi tahun berlalu setelah melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh para pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang pada waktu itu (sekarang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati dan ditetapkanlah bahwa Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang adalah tanggal 1 Juli 1946.

Dilihat dari nama dan asal-usul pembagian kekuasaan dan daerah yang membentuk Percut Sei Tuan dalam perjalanan sejarahnya di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Percut Sei Tuan berasal dari suku Melayu karena mulanya merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Serdang.

Orang Melayu sendiri secara umum mendiami daerah sepanjang pesisir timur pulau Sumatera, mulai dari daerah Langkat di utara sampai ke Labuhan Batu di selatan. Dari daerah pantai sampai ke perbukitan daerah kaki pegunungan Bukit Barisan. Mereka bermukim di sekitar Kotamadya Medan, Binjai, Tebing tinggi dan Tanjung Balai. Sebagian lagi di Percut Sei Tuan, Lubuk Pakam, Langkat, Asahan dan Labuhan Batu di Propinsi Sumatera Utara.

Untuk membedakan diri dengan kelompok suku bangsa Melayu lain, mereka lebih suka menyebut kelompoknya sebagai orang Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Bedagei, Melayu Batubara, Melayu Asahan atau Melayu Langkat. Jumlah populasinya sukar dihitung dengan pasti, hanya diperkirakan berjumlah 1,5 juta jiwa lebih. Di daerah-daerah tersebut, pemukiman mereka berbaur dengan suku bangsa lain seperti orang Toba, Karo, Simalangun, Mandailing, Nias, Minangkabau, Aceh, Jawa dll.

⁹⁰*Ibid.*,

Sebagian besar masyarakat Melayu di daerah Percut Sei Tuan hulu, yakin bahwa nenek moyang mereka berasal dari tanah Karo. Karena sudah berasimilasi dalam jangka waktu lama, mereka sudah meninggalkan nama marga dan memeluk agama Islam, sehingga diterima sebagai orang Melayu. Bahasa mereka adalah bahasa Melayu seperti umumnya dikenal orang di sekitar pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Pada jaman dulu mereka pernah mendirikan beberapa kerajaan seperti Langkat, Aru, Deli Tua dan Deli Baru, yaitu kerajaan terakhir yang lenyap sekitar setengah abad yang lalu.

Orang Melayu Percut Sei Tuan menggunakan bahasa Melayu dengan logat Langkat yang dicirikan dengan pemakaian huruf 'E' pada akhir kata. Selain itu, irama (nada) dalam berbicaranya juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan daerah lain, terutama pada orang Melayu di bagian selatan yang lebih menekankan pada penggunaan huruf 'A'. Tetapi kini penggunaan dialek khas tersebut sudah semakin berkurang pemakaiannya, hanya ditemui pada orang-orang tua saja.

Semenjak di daerah ini banyak dibuka kebun besar, maka orang Melayu banyak bekerja sebagai buruh bangunan, atau mengolah sendiri kebun tanaman keras mereka dengan cara-cara yang sederhana. Perkebunan tanaman tersebut antara lain menghasilkan produk untuk diekspor, seperti tembakau, karet, cengkeh dan kelapa sawit. hanya sebagian kecil yang masih suka menanam padi di ladang-ladang, walau masih diselingi dengan tembakau.

Dalam masyarakat Melayu ini, keluarga intinya lebih senang mengembangkan rumah tangga sendiri. Walaupun pasangan baru umumnya tinggal dirumah orangtua pihak perempuan, namun mereka segera pindah tidak lama setelah lahir anak pertama. Rumah untuk keluarga baru ini biasanya didirikan dilingkungan pemukiman kelompok pihak suami, mungkin karena itulah ada anggapan bahwa garis keturunan yang mereka pakai adalah patrilineal (garis keturunan dari pihak laki-laki). Hanya orang Melayu yang diam di daerah Batubara yang cenderung menjalankan prinsip keturunan matrilineal, mungkin karena kuatnya pengaruh Minang di zaman dahulu.

Kampung di daerah ini dikenal dengan nama Lorong yang terdiri atas beberapa dusun yang letaknya mengelompok. Setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala lorong. Di masa Kesultanan Langkat dalam masyarakat ini dikenal pelapisan masyarakat yang membedakan keturunan bangsawan dan rakyat biasa. Golongan bangsawan adalah keturunan Raja yang dikenali dengan gelar-gelar tertentu seperti Tengku, Sultan, dan Datuk.⁹¹

Agama yang mereka anut adalah agama Islam, akan tetapi kepercayaan pra-Islam masih dipercaya oleh sebagian warganya. Kepercayaan pra-Islam tersebut bersifat animisme, dinamisme dan Hinduisme. Kepercayaan animisme mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini punya jiwa atau roh yang serupa. Manusia selain mempunyai jiwa juga mempunyai semangat. Jiwa orang yang sudah mati (roh) mampu mempengaruhi orang hidup, karena itu harus dipuja supaya tidak mengganggu. Selain adanya roh orang mati yang berkeliaran, di dunia ini ada pula mahluk-mahluk halus seperti dewa dan dewi, hantu, jin dsb.⁹²

Dalam kepercayaan dinamismenya, mereka percaya bahwa selain manusia, benda-benda tertentu juga punya semangat. Seperti pohon, batu, tanaman keras yang bermanfaat bagi manusia (seperti enau). Kepercayaan mereka yang terpengaruh agama Hindu meyakini adanya tokoh dewa tertinggi yang mereka sebut Dang Empu Hyang atau Batara Guru. Sisa-sisa pelapisan sosial lama masih nampak dalam lapisan masyarakat ini. Misalnya masih ditemukan kelompok orang bangsawan yang berasal dari keturunan Sultan-Sultan. Mereka biasanya dipanggil dengan nama Tengku. Lalu, bekas pejabat Kesultanan dan keturunannya biasanya dipanggil dengan gelar Datuk. Sedangkan keturunan Tengku dan Datuk dengan orang kebanyakan dipanggil dengan gelar Wan.

2. Demografis

Pada bagian ini digambarkan keadaan masyarakat dari segi etnisnya dengan melihat terlebih dahulu bagaimana konteks adat dan agama berakumulasi secara sosiologis dan politis di daerah Percut Sei Tuan ini. Kenyataan ini dilihat

⁹¹“Kabupaten Deli Serdang” dalam *www.deliserdang.go.id*. Akses tanggal 13 Agustus 2011.

⁹²*Ibid.*,

dari proses kekuasaan adat dan agama yang didukung oleh faktor ekonomi perkebunan yang melimpah di kesultanan Melayu, termasuk Percut Sei Tuan, telah menampilkan sosok budaya Melayu yang tangguh, walaupun aktivitas budaya ini secara seremonial masih tetap berpusat di istana, seperti perayaan-perayaan agama dan acara kesenian Melayu. Adat-istiadat Melayu dan tata-krama kehidupan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam menjadi standar dalam kehidupan masyarakat Percut Sei Tuan yang majemuk, terutama bahasa dan kesenian yang merupakan isi dari wujud budaya Melayu yang cukup dominan.

Adat dan agama telah menjadi satu kesatuan dalam budaya Melayu, sehingga kedua aspek kehidupan itu senapas. Budaya Melayu adalah budaya Islam. Orang yang masuk Melayu di katakan juga masuk Islam, begitu juga sebaliknya. Orang Karo, Simalungun, atau Cina yang masuk Islam juga disebut masuk Melayu. Secara kultur, mereka memang memelayukan diri dengan meninggalkan marga Batak, hidup dalam adat resam Melayu dan dalam kehidupan sehari-hari memakai bahasa Melayu. Nagata, seorang antropolog Amerika, mengisyaratkan proses ini sebagai proses Islam yang universal ke arah Islam yang partikularistik (terbagi dalam beberapa bagian).⁹³

Melayunisasi orang-orang Batak (Karo, Simalungun, Dairi) di Percut Sei Tuan pada awal abad ke-20 berdasar pada sistem budaya Melayu Islam (*Melayo Moslem Culture*) yang dijadikan sebagai landasan ideologi wadah pembaruan (*melting pot*) aneka suku Batak. Bahkan orang-orang Mandailing dan Sipirok/Angkola yang telah memeluk Islam di kampung halamannya menjalani proses Melayunisasi juga. Walaupun mereka banyak yang menjadi ulama, nazir, dan imam masjid, atau khadi Sultan, namun orang-orang Melayu ini dalam kepustakaan sering disebut sebagai Melayu Dusun.

Pada awalnya orang Batak tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam kehidupan bersama di Percut Sei Tuan, karena peran mereka sebagai bekas kuli kontrak yang sebagian besar berasal dari strata bawah (wong cilik) tetap

⁹³J. Nagata, "Islamic Revival and the Problem of Legitimacy Among Rural Religious Elites in Malaysia" 1982, dalam makalah Usman Pelly, *Orang Melayu di Kota Medan*, www.ceritaantropologiblogspot.com, 18 Januari 2009. Akses tanggal 12 Juli 2010.

menduduki posisi minor dalam okupasi dan pemukiman kota, kecuali kaum ningrat Jawa yang banyak berperan sebagai ambtenaar dan pegawai tinggi pemerintah kolonial. Mereka terpisah dari orang Batak kebanyakan. Keadaan seperti ini dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda agar orang Batak itu lepas dari lapisan pemimpin mereka.⁹⁴

Masyarakat Batak yang tinggal di Percut Sei Tuan adalah mereka yang merupakan keturunan para perantau Halak Batak yang menetap di daerah tanah Melayu tersebut berabad yang silam, kemudian mengadopsi budaya Melayu dan agama Islam dalam kehidupan kesehariannya. Mereka membuang marga Bataknya dan benar-benar tersubordinasi (terlebur) menjadi Suku Melayu selama beberapa generasi.

Mereka ini adalah keturunan warga beberapa Kesultanan Melayu di Pesisir Timur yang pada awal pendiriannya sebenarnya juga didirikan oleh orang Batak Asli eks para Panglima Paderi bersuku Batak yang diangkat oleh Belanda menjadi Sultan-Sultan di daerah pesisir pantai Timur. (Salah satu bentuk Politik *Devide et Impera* Belanda untuk memecah kekuatan persatuan Suku-suku Batak di masa lalu).

Selain itu juga di akhir abad ke-19 banyak perantau Batak dari Toba dan sebagian juga dari Simalungun yang didatangkan Belanda untuk menjadi tenaga kerja perkebunan sebelum masuknya kuli kontrak dari Jawa di awal abad ke-20. Mereka Melayu dan mereka kemudian menetap dan mengubah identitas dirinya sebagai orang Melayu dan memeluk agama Islam dalam segenap aspek kehidupannya.

Kesadaran akan identitas diri dan muasal keluarga baru mulai *booming* disekitar tahun 1950 – sampai sekarang ini. Saat itu mulai terbuka informasi dan catatan sejarah yang masih bisa ditelusuri walaupun masih secara umum bahwa sebagian di antara orang Melayu tersebut ternyata adalah murni keturunan Batak. Umumnya keturunan Batak Toba, Simalungun dan juga Karo.

⁹⁴M. Said, *Koeli Kontrak Tempoe Doeloe, dengan Derita dan Kemarahannya* (Medan: Percetakan Waspada, 1977), h. 23.

Sejak itu tumbuhlah kesadaran mereka untuk kembali menggunakan marganya. Hal tersebut terus berlangsung hingga kini secara bertahap sebagai suatu fenomena sensasional yang membanggakan. Kembalinya mereka menggunakan Marga Batak keluarga besar nenek moyangnya tersebut, kerap tidak didukung oleh pengetahuan akan silsilah Tarombo yang pasti. Hal ini disebabkan sudah terputus selama beberapa generasi dan menjadi orang Melayu.

Di samping itu juga tidak didukung dengan pengetahuan Bahasa Batak karena memang mereka tinggal di wilayah yang murni berbahasa daerah Melayu dan juga bahasa Nasional Indonesia. Begitu pula dengan pengetahuan adat dan budaya Batak yang memang telah hilang dari akar keluarga besar mereka selama beberapa generasi sebelumnya.

Pada dekade pertama setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan dan lainnya di sekitarnya, termasuk Percut Sei Tuan dibanjiri perantau baru dari berbagai sukubangsa, terutama suku Batak Toba dari Tapanuli Utara. Kelompok ini terdiri dari tenaga-tenaga muda terpelajar dan petani-petani yang dijuluki oleh *Langer berg* sebagai *land hunter* (pemburu tanah).⁹⁵

Sasaran okupasi mereka adalah kepegawaian dan pertanian yang secara kebetulan merupakan bidang preferensi orang Melayu. Pembukaan perkantoran pemerintahan republik sebagai perluasan jaringan birokrasi memerlukan tenaga-tenaga yang berpendidikan. Dapat dimengerti apabila kesempatan yang terbuka ini sepenuhnya dipergunakan oleh para perantau Batak Toba yang rata-rata memiliki pendidikan formal yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah yang diasuh oleh zending di Tapanuli Utara.

Dalam kaitan ini, posisi orang Melayu, jumlah kaum terpelajar di kalangan orang Melayu sangat sedikit dan terbatas. Hanya kaum bangsawan yang banyak mendapat kesempatan menerima pendidikan formal, sedang orang kebanyakan cenderung memasuki pendidikan agama. Akreditasi ijazah sekolah-sekolah agama hanya diterima di jawatan atau dinas agama dan formasi untuk itu pun sangat

⁹⁵M. V. Langerberg, *Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process: A Study of East Sumatra* (Ithaca: Southeast Asia Project, Cornell University, 1982), h. 173.

terbatas. Perpacuan yang paling menentukan pada dekade pertama di bidang kepegawaian ini tidak dapat dimenangkan oleh orang Melayu. Konsekuensi dari perpacuan itu ialah menipisnya lapisan kaum birokrat Melayu dari tahun ke tahun, dan keadaannya secara keseluruhan dewasa ini tidak begitu menggembirakan.

Penduduk merupakan aset daerah, karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan pembangunan suatu daerah, demi terwujudnya pembangunannya.

Jumlah penduduk Percut Sei Tuan pada tahun 2011 cukup padat yakni 384.672 jiwa. Dari data kependudukan di atas maka Percut Sei Tuan dapat digolongkan kepada Kelas Kota Besar, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Besar adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.⁹⁶

Untuk lebih memberikan dasar pemahaman dalam penelitian ini perlu kiranya dikemukakan secara ringkas dari berbagai aspek yang berkaitan dengan penduduk.

a. Penduduk Berdasarkan Kesukuan

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk Percut Sei Tuan berjumlah 384.672 jiwa, yang terdiri dari 87.787 KK (Kepala keluarga). Dari jumlah tersebut masing-masing 169.273 adalah wanita dan 214.399 adalah laki-laki.

Ditinjau dari suku yang ada, penduduk yang mendiami daerah ini sebahagian besar adalah suku angkola/mandailing dan jawa di samping suku-suku lain, misalnya: suku Melayu, Toba, Minang, Banten dan Banjar. Akan tetapi suku-suku tersebut sangat sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan suku Jawa, Batak dan Melayu. Untuk lebih jelasnya perbandingan suku tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

⁹⁶<http://deliserdangkab.go.id/index.php/berita/141-kecamatan-percut-sei-tuan-nominasi-terbaik-tingkat-sumut>, akses tanggal 10 Januari 2012.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU

No.	Jenis Suku	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Batak	115.591	41,50 %
2	Jawa	126.856	43,84 %
3	Melayu	90.638	6,16 %
4	Minang	27.277	2,98 %
5	Lainnya	24.410	2,72 %
Jumlah		384.672	100.00 %

Sumber data statistik kecamatan Percut Sei Tuan 2012.

Suku-suku dimaksud kendati cukup beragam, namun di daerah tersebut hingga saat ini hampir tidak pernah dijumpai sikap hidup yang saling mengganggu ketentraman hidup bersama, misalnya saling caci-mencaci, menghasut antara satu suku dengan suku lainnya.

b. Penduduk Berdasarkan Usia

Dari segi usia, warga masyarakat Percut Sei Tuan dapat dibedakan kepada beberapa golongan. Dari data yang ada ternyata golongan usia produktif merupakan golongan terbesar, dari golongan yang ada. Untuk melihat tentang komposisi antar golongan usia, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

No.	Usia	Pria	Wanita	Jumlah	Persentase
1	0 - 5 tahun	326	453	779	6,85 %
2	6 - 15 tahun	1.345	1.552	2.897	22,50 %
3	16 - 24 tahun	1.580	2.023	4.603	36,50 %
4	25 - 55 tahun	1.424	1.689	3.113	25,40 %

5	56 tahun keatas	410	541	951	8,75 %
	Jumlah	115.085	116.274	384.672	100.00 %

Sumber data statistik kecamatan Percut Sei Tuan 2012.

Data di atas menunjukkan bahwa golongan usia antara 16-24 tahun dan 25-55 tahun merupakan golongan terbesar bila dibandingkan dengan golongan usia muda (0-5 tahun dan 6-15 tahun). Hal tersebut berarti bahwa penduduk yang sudah dapat mendatangkan *income* (penghasilan) lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum atau tidak berpenghasilan. Fenomena ini tentunya memberikan harapan baik terhadap masa depan masyarakat Percut Sei Tuan. Dengan kata lain masyarakat sudah menyadari akan rasio jumlah keluarga dibandingkan kemampuan kerja yang ada. Semakin kecil anggota keluarga, maka kemungkinan pemenuhan kebutuhan hidup semakin kecil pula, apalagi bila dikaitkan dengan relevansi jenjang usia terhadap etos kerja, maka hal tersebut semakin menambah percaya diri masyarakat dalam menapak masa depannya.

Dari jumlah komposisi tersebut berarti daerah ini telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk ke tingkat yang terendah. Dengan keberhasilan penekanan angka kelahiran tidaklah mengherankan kalau kelurahan ini pernah meraih berbagai penghargaan dari pemerintah antara lain yaitu bidang Program Keluarga Berencana (KB). Bahkan menurut keterangan yang penulis terima dari Camat Percut Sei Tuan, atas keberhasilan KB itu masyarakat mendapat jatah modal usaha untuk UKM secara cuma-cuma dari pemerintah. Prestasi lain yang pernah diraih oleh kelurahan ini antara lain adalah tahun 1998 ditetapkan menjadi kecamatan terbaik se-kabupaten Deli Serdang, dan mendapat berbagai fasilitas dan bantuan perbaikan seperti 3 (tiga) jalan kabupaten, dan 2 (dua) jalan kecamatan.

c. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang amat penting dalam dinamisasi kehidupan dan pengembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain masyarakat sejahtera dapat diwujudkan jika pendidikan dapat dipenuhi. Jadi maju mundurnya suatu masyarakat dapat diukur dari seberapa tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh sebab itulah fungsi pendidikan

adalah sangat mutlak diperlukan dalam rangka pembinaan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok.⁹⁷

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hanya dengan pendidikanlah setiap orang dapat dibina menjadi pribadi yang utuh. Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	1.946	8,32 %
2	TK/TPA	21.073	9,44 %
3	Sekolah Dasar/Sederajat	33.150	27,73 %
4	SLTP sederajat	52.950	25,97 %
5	SLTA/sederajat	92.915	25,66 %
6	Perguruan Tinggi	3.325	2,86 %
	Jumlah	384.672	100,00 %

Sumber data statistik kecamatan Percut Sei Tuan 2012.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Percut Sei Tuan tergolong memadai. Hal ini dilihat pada perbandingan jumlah penduduk dengan yang sudah/sedang belajar di perguruan tinggi mencapai frekuensi perbandingan 1 : 35. Dengan kata lain setiap 35 orang penduduk satu diantaranya adalah mahasiswa. Selain itu di daerah ini terdapat 10 unit gedung Sekolah Dasar (SD), 12 unit gedung madrasah ibtidaiyah, 11 unit SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat terdiri 16 unit.

d. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

⁹⁷Zahara Idris, *Dasar Pendidikan*, Angkasa, Bandung, cet. X, 1978, h. 9.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Percut Sei Tuan, sumber utama pendapatan yakni pada usaha perdagangan dan peternakan sesuai dengan kondisi daerahnya. Untuk mengetahui tentang gambaran yang lebih jelas di bawah ini akan dikemukakan dalam bentuk tabel berikut:

TABEL 4
PEKERJAAN PENDUDUK

No.	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
1	Pegawai	115.591	41,50 %
2	Karyawan	90.638	6,16 %
3	Pedagang/Usahawan	126.856	2,98 %
4	Peternak/Pertanian/Perikanan	27.277	43,84 %
5	Belum bekerja	19.785	2,72 %
		384.672	100.00 %

Sumber data statistik kecamatan Percut Sei Tuan 2012.

Dalam tabel tersebut di atas diketahui bahwa kebanyakan masyarakat bekerja sebagai pedagang, seperti berdagang selop, sepatu, pakaian barang-barang kelontong (kedai sampah) mencapai 61, 59 %. Sedangkan pengusaha ternak menempati posisi kedua, mencapai 21,50 %. Hewan ternak yang dipelihara antara lain; sapi, kambing, itik dan ayam. Perlu dijelaskan bahwa biasanya para pedagang baik yang menggunakan ruko maupun kedai di depan rumah memiliki kehidupan yang lebih baik bila dibandingkan dengan lainnya. Karena perputaran uang yang terus terjalin selain mereka juga berperan sebagai *play maker* (distributor). Sedangkan masyarakat lainnya baik petani, peternak, buruh/karyawan banyak bergantung dengan orang lain, atau kondisi sehingga mereka tidak selamanya bisa sebagai pengambil kebijakan dalam usahanya.

Selain itu banyak diantara karyawan yang menyisihkan waktunya kerja sambilan, sehingga mereka tidak hanya dari pekerjaannya saja tetapi juga memiliki usaha kecil-kecilan. Dari paparan tersebut di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang sibuk, masyarakat yang memiliki kemauan kerja yang tinggi. Karenanya tidak sia-sia Pemerintah Daerah Tingkat II menjadikan daerah ini sebagai daerah percontohan atau daerah binaan.

3. Geografis

Di bawah ini ditampilkan sketsa peta yang menunjukkan daerah Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai bagian dari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.



Peta wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan

Percut Sei Tuan secara geografis, terletak di antara $2^{\circ}57'$ - $3^{\circ}16'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ}33'$ - $99^{\circ}27'$ Bujur Timur, merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah $497,72 \text{ km}^2$ dari luas Kabupaten Deli Serdang, dengan batas sebagai berikut: Sebelah

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Pakam, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Merawan.

Daerah ini secara geografis terletak pada wilayah pengembangan Pantai Timur Sumatera Utara serta memiliki topografi, kountur dan iklim yang bervariasi. Kawasan hulu yang kounturnya mulai bergelombang sampai terjal, berhawa tropis pegunungan, kawasan dataran rendah yang landai sementara kawasan pantai berhawa tropis pegunungan.

Data jenis permukaan tanah di Percut Sei Tuan, yakni panjang jalan aspal (km): 36,70, panjang jalan kerikil (km): 9,30, panjang jalan tanah (km): 18,00. Kemudian panjang jalan propinsi (km): 13,40 km, panjang jalan kabupaten (km): 24 km dan panjang jalan-jalan tingkat kecamatan sekitar 250 km.

Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, Darwin Zein S Sos, menjelaskan bahwa memiliki 18 desa dan 2 kelurahan. Desa terdiri dari: Amplas, Bandar Setia, Cinta Damai, Kolam, Pematang Lalang, Saentis, Tanjung Rejo, Tanjung Selamat. Sedangkan kelurahan yang ada adalah: Bandar Khalifah, Bandar Klippa, Cinta Rakyat, Laut Dendang, Medan Estate, Percut, Sampali, Sei Rotan, Sumber Rejo Timur, dan Tembung dan kelurahan terdiri dari Kenangan dan Kenangan Baru.⁹⁸

Secara geografis Kabupaten Deli Serdang terletak pada Wilayah Pengembangan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini memiliki karakteristik topografi dengan bentangan alam yang cukup bervariasi, mulai dari dataran pantai dan laut lepas, dataran rendah, bergelombang, berbukit hingga bergunung terjal.

Namun secara umum dilihat dari keseluruhan wilayah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan lebih dominan merupakan daerah pinggir pantai. Potensi Utama adalah: pertanian pangan, erkebunan rakyat, perkebunan besar, perikanan laut, pertambakan, peternakan unggas dan pariwisata.⁹⁹

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ <http://deliserdangkab.go.id/index.php/profil-deli-serdang/ikllim-dan-wilayah>, akses tanggal 16 Januari 2012.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain Sumber Daya kelautan, pertanian, perkebunan, air permukaan (sungai), hutan, pertambangan dan pariwisata. Di Kabupaten Deli Serdang sendiri terdapat 5 (lima) sungai besar, yaitu Sungai Belawan, Deli, Belumai, Percut dan Ular dengan luas DAS 378.841 HA, yang kesemuanya bermuara ke Selat Malaka dengan hulunya berada di Kabupaten Simalungun, dan Karo. Pada umumnya air sungai ini dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan sebagai upaya peningkatan produksi pertanian.

Demikian secara singkat beberapa informasi yang diperoleh tentang keadaan etnis, penduduk, dan keadaan daerah Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah:

1. Daerah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal penulis
2. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama di lokasi penelitian tersebut.

Kecamatan Percut Sei Tuan ini memiliki 2 kelurahan dan 18 desa. Setiap desa maupun kelurahan diperkirakan secara rata-rata memiliki 4 (empat) etnis yang benar-benar sesuai dengan kategori penelitian ini, yakni etnis Melayu, Batak, Jawa dan Minang.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Muslim yang ada di Kec. Percut Sei Tuan yang diperkirakan terdapat ± 4 etnis setiap desa/kelurahan yang beranggotakan ± 20 orang maka populasinya adalah ± 400 orang.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak yang berjumlah 50 orang yang merupakan 25% dari jumlah populasi di atas dan diambil secara acak. Adapun metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah

metode “penarikan sampel acak sederhana” (*simple random sampling*)¹⁰⁰ dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menghindari biaya yang terlalu besar
2. Memperkecil limit waktu penelitian
3. Keterbatasan kemampuan dari penulis

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi anggota etnis terhadap konsep pembagian warisan dilihat dari beberapa karakteristik responden yang telah ditetapkan dalam tesis ini. Setelah penulis memperoleh data, kemudian penulis melakukan seleksi, klasifikasi dan analisa data dengan mempergunakan metode induktif yaitu suatu cara berfikir mengambil kesimpulan umum dari data-data yang bersifat khusus, kemudian data yang bersifat kuantitatif akan dianalisa dengan tabulasi, yaitu menggunakan tabel. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

Penentuan sampel penelitian yang dipilih untuk mewakili populasi sejumlah 50 responden tersebut, berasal dari anggota masyarakat yang pernah melakukan pembagian warisan, yang dikategorikan dalam dua hal, yaitu: (1) anggota masyarakat merupakan subyek dari hukum waris. Sejumlah 40 responden, dan (2) unsur ulama sejumlah 10 responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Penelitian mengenai praktek pembagian warisan masyarakat muslim di kecamatan Percut Sei Tuan bersifat analistis deskriptif kualitatif, penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara

¹⁰⁰Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: IKIP Malang, 1990), h. 57.

kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁰¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan symbol-simbol statistik.¹⁰² Namun demikian bukan berarti penelitian ini tidak berhubungan dengan data kuantitatif sebab tampilan data kuantitatif juga urgen bukan saja sebagai kelengkapan tapi juga berhubungan dengan alasan-alasan terhadap pengabaian pembagian warisan secara hukum kewarisan dalam Islam.

Berdasarkan metode acak, maka jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan 50 responden yang akan diacak dalam 12 desa dengan pertimbangan dari segi perbandingan ekonomi, agama, adat dan pluralisme suku antara yang kuat dan yang lemah. Identitas responden yang diteliti adalah meliputi jenis kelamin, pekerjaan, perbedaan umur, serta pendidikan.

Dalam pemilihan responden, peneliti lebih memilih responden kepala keluarga yang mayoritas adalah laki-laki.

TABEL 5
KARAKTERISTIK MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis Kelamin	Total (N = 100)	
		F	%
1	Laki-laki	30	60
2	Perempuan	20	40
Jumlah		50	100

¹⁰¹Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h.72.

¹⁰²Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terpadu* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 173.

Dari karakteristik responden yang diambil 50 orang; 30 orang yang diambil adalah laki-laki dan 20 orang adalah perempuan. Peneliti sengaja memilih responden yang berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mayoritas adalah pria, dan perbedaan proporsi masing-masing dapat dilihat dalam tabel tersebut.

Dalam hal menentukan responden penulis menggunakan sistem acak yang diambil 50 orang, dengan pertimbangan umur, pengalaman kerja, dan pengalaman dalam pembagian warisan. Distribusi berdasarkan kategori umur responden adalah kategori D (umur 60-70 tahun). Kategori ini ditetapkan berdasarkan kategori umur amil zakat sebagai berikut:

1. Kategori A : Umur muda (< 40 tahun), total responden 5 %.
2. Kategori B : Umur muda (< 45 tahun), total responden 20 %.
3. Kategori C : Umur dewasa (< 50 tahun), total responden 35 %.
4. Kategori D : Umur matang (65 - < 70 tahun), total responden 40 %.

Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 6
KATEGORI UMUR RESPONDEN

No	Umur Responden	Total (N = 100)	
		F	%
1	A Sangat muda (< 40)	5	10
2	B Muda (< 45)	10	20
3	C Dewasa (< 55)	15	30

4	D Matang (60 < 70)	25	50
Jumlah		50	100

Kemudian kategori jenis pekerjaan responden dalam penelitian yang diambil secara acak yang berjumlah 50 orang dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 7
KATEGORI JENIS PEKERJAAN

No	Mata Pencaharian	Total (N = 100)	
		F	%
1	Pegawai	15	30
2	Karyawan	15	30
3	Pedagang/usahawan	10	20
4	Peternakan/pertanian	10	20
Jumlah		50	100

Dalam tabel terlihat bahwa peneliti lebih dominan memilih responden yang bekerja sebagai pegawai negeri atau instansi pemerintah dan karyawan swasta lainnya. Hal ini disebabkan mereka yang dianggap peneliti adalah orang yang terlebih dahulu mengetahui informasi-informasi aktual dan begitu pula tentang perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, sehingga diupayakan agar mereka mampu memberikan pandangan tentang aturan-aturan pembagian warisan yang berlaku dan berlangsung di lingkungan masyarakat muslim kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Penggunaan Hukum Warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan

Sebagai langkah awal, dalam mengetahui praktek pembagian warisan di kecamatan Percut Sei Tuan, perlu mengetahui bagaimana penggunaan hukum waris adat di daerah Percut Sei Tuan sehingga mereka tidak menggunakan (meninggalkan) hukum waris Islam. Berkaitan dengan hal peneliti menemui

beberapa responden, diantaranya dengan bapak Drs. H.M. Royanta M.Pd dari tokoh suku Jawa mengatakan:

Penggunaan pembagian hukum waris adat dipandang lebih mudah digunakan karena tidak banyak aturannya (sederhana), Warisan secara adat ini terus berlaku secara turun temurun. Seperti warisan yang saya terima hanya berupa tanah dan rumah saja, sedangkan barang lainnya seperti tabungan dan perhiasan dihadiahkan kepada sanak keluarga terdekat.¹⁰³

Kuatnya penggunaan hukum waris adat juga terlihat pada masyarakat Percut Sei Tuan lainnya, misalnya disampaikan oleh Bapak Bahron; yang menurut beliau harta warisan dalam adat merupakan harta pusaka, baik berupa tanah atau rumah yang terus berlaku secara turun temurun, sehingga pembagiannya harus menggunakan hukum adat, karena sudah kebiasaan yang dilakukan nenek moyang untuk menjaga kesinambungan tradisi. Kalau terjadi sengketa atau perselisihan dalam pembagian tersebut, maka diselesaikan dengan tokoh adat dalam keluarga.¹⁰⁴

Pandangan tersebut menjadi landasan hukum waris adat bertahan hingga saat sekarang ini, sebab menurut Hilman Hadikusuma bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris.¹⁰⁵

Prinsip utama ketahanan hukum waris adat di tengah kehidupan modern seperti pendapat Hadikusuma adalah disebabkan adanya asas:

1. Ketuhanan dan pengendalian diri.
2. Kesamaan hak dan kebersamaan hak.
3. Kerukunan dan kekeluargaan.
4. Musyawarah dan mufakat.

¹⁰³Wawancara dengan bapak H.M. Royanta, di tempat kediamannya psr IX, tanggal 3 Desember 2011

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak Bahron dari tokoh suku Mandaling, tempat kediamannya psr VI, tanggal 6 Desember 2011.

¹⁰⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 7

5. Keadilan dan kesejahteraan.¹⁰⁶

Dari 5 (lima) masyarakat Muslim Percut Sei Tuan yang diwawancarai tentang penggunaan hukum waris adat, 3 orang menunjukkan pendapat yang sama bahwa mereka pada umumnya lebih utama dan dominan menggunakan hukum waris adat daripada hukum waris Islam. Di samping 2 (dua) pendapat di atas, seorang lagi dari etnis Minang bernama Sulaiman Kamil menyampaikan:¹⁰⁷

Mereka menggunakan hukum waris adat terlebih dahulu dalam membagi harta warisan, jika tidak memperoleh kesimpulan atau terjadi peselisihan barulah digunakan hukum waris Islam melalui tokoh-tokoh agama.

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Muslim Percut Sei Tuan lebih banyak menggunakan hukum waris adat terlebih dahulu, jika tidak selesai atau timbul persoalan maka barulah dialihkan kepada pedoman waris Islam. Dari ke 3 (tiga) orang yang berpendapat lebih utama menggunakan hukum waris adat di atas terlihat berasal dari etnis Batak, Jawa dan Minang.

Sementara etnis Melayu yang juga menjadi fokus penelitian ini kelihatannya lebih menggunakan hukum waris Islam. Seperti pendapat Ibu Tiaisyah, mengatakan:¹⁰⁸

Keluarga kami biasanya menyerahkan urusan pembagian warisan ini dengan mendatangi seorang ulama bersama-sama sesama ahli waris. Dengan cara demikian keluarga menjadi tenang dan persoalan-persoalan ketidakadilan yang biasanya dirasakan setelah pembagian dengan cara hukum adat oleh kalangan etnis lain tidak dirasakan, karena pembagian tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Untuk lebih kongkritnya peneliti membagikan angket ke sejumlah responden berhubungan dengan perbandingan penggunaan hukum waris adat dengan hukum waris Islam pada masyarakat Muslim Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sehingga diperoleh hasil pada tabel berikut ini:

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 21.

¹⁰⁷Wawancara dengan Sulaiman Kamil, warga Pasar VII Tembung, tanggal 6 Desember 2011.


¹⁰⁸Wawancara dengan ibu Hj. Tiaisyah, warga Pasar V Tembung, tanggal 6 Desember 2011.

Tabel 8
Perbandingan Penggunaan Hukum Waris Adat
dan Hukum Waris Islam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	Frekuensi (%)
1	Menggunakan hukum waris adat	24	48
2	Menggunakan hukum waris Islam	17	34
3	Tergantung kesepakatan keluarga	09	18
	Jumlah	50	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Muslim yang menggunakan hukum waris adat berjumlah 24 orang (48 %) dan yang menggunakan hukum waris Islam 17 orang (34 %), sedangkan yang belum tahu akan menggunakan cara pembagian harta warisan menurut hukum adat atau Islam adalah berjumlah 9 orang (18 %). Perlu ditampilkan dalam bentuk diagram untuk dapat dilihat lebih jelas perbandingannya sebagaimana diagram berikut:

Diagram I
Perbandingan Penggunaan Hukum Waris



Data tersebut menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Muslim Percut Sei Tuan menggunakan hukum adat dalam membagi harta warisan di kalangan keluarga mereka, tetapi tidak sedikit (lebih dari setengah, yakni 34 %) yang menggunakan hukum Islam dalam membagi harta warisan. Sementara itu yang lainnya (tidak sampai 1/5) dari jumlah responden (50 orang) menyebutkan

akan mendiskusikannya terlebih dahulu hukum apa yang akan digunakan dalam membagi harta warisan mereka.

Masyarakat Percut Sei Tuan lebih dominan menggunakan hukum waris adat disebabkan hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradapan manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur mengerti sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya itu sendiri yang akan mengubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini akan terlihat dari keputusan-keputusan yang mereka sepakati. Faktor penyebab dari pergeseran nilai suatu hukum adat tertentu dapat disebabkan oleh adanya interaksi sosial, budaya yang sifatnya heterogen, dan lain sebagainya.

Perubahan hukum adat dapat terjadi dengan adanya terobosan hukum adat melalui badan peradilan karena kehendak masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat, misalnya mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba, menurut adatnya anak perempuan bukanlah sebagai ahli waris, akan tetapi saat ini anak perempuan sudah berkedudukan sebagai ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 Tanggal 23-10-1961 yang menyatakan bahwa “berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan dan bahwa anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki serta mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Mengenai kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan ini dapat juga dilihat dalam berbagai peraturan antara lain di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Persamaan Gender. Pada bagian konsiderannya berbunyi: “Dalam Pembangunan nasional dapat pula dilihat bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi persamaan gender ke seluruh pembangunan nasional”.

Di dalam penjelasan umum Instruksi Presiden dinyatakan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Satjipto Rahardjo berpendapat sebagai suatu kenyataan harus diakui bahwa hukum adat itu masih merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat Indonesia, yang untuk berbagai daerah tidak sama kekuatan berlakunya, tanpa perlu diatur secara tegas, suatu politik hukum yang baik tidak akan meninggalkan kenyataan tersebut. Hal ini berarti, bahwa penerimaan hukum adat itu sejauh hal itu sesuai atau menunjang politik hukum yang dijalankan”.¹⁰⁹

1. Sistem Hukum Waris Adat

Sesuai dengan teori yang ada bahwa terdapat 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat, yaitu:


1. Sistem pewarisan individual, yakni harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris yang berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga Melayu patrilineal dan keluarga-keluarga Jawa yang parental.
2. Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta warisan diwarisi (dikuasai) oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” pada etnis Minangkabau.

¹⁰⁹Soejipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1997), h. 232.


3. Sistem pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal pada etnis Batak, dan sebagainya.¹¹⁰

Secara sederhananya dapat disebutkan bahwa sistem hukum adat itu adalah: 1) dibagikan ke masing-masing individu menurut bagian yang telah ditentukan sampai habis harta warisan tersebut, 2) dibagikan untuk kelompok/keluarga tertentu dan jika masih ada tersisa maka harta warisan dibagikan ke yang lain; bisa menjadi ke individu dan sebaliknya, dan 3) harta warisan dikuasai oleh anak laki-laki tertua, jika hendak dibagikan kepada yang lain maka tergantung persetujuan anak laki-laki tertua tersebut.

Gambar 2
Sistem Pelaksanaan Warisan Adat



¹¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 15-19.



Masyarakat Melayu dan Jawa yang menganut sistim kekeluargaan patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Melihat dari hal ini secara otomatis kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan Ngatman Aziz dari etnis Jawa, bahwa dalam kalangan keluarga mereka ditekankan sistem pembagian warisan yang bersifat individual, yakni setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta warisan, cuma besar-kecilnya tergantung kesepakatan keluarga.¹¹¹

Lain halnya dengan Drs. Supardi yang beretnis Melayu, baik laki-laki dan wanita mendapatkan warisan yang disesuaikan dengan hukum waris Islam, meskipun demikian katanya besar kecilnya harta itu relatif, karena tidak jarang

¹¹¹Wawancara dengan bapak Ngatman Aziz, tokoh suku Jawa, Psr XII, tanggal 4 Januari 2012.

bagian laki-laki diserahkan kepada kakak atau adik perempuannya karena dianggap merupakan kehormatan dalam rumah tangga dan keluarga.¹¹²

Dalam hal ini pembagian yang masuk ke dalam kategori pertama, yakni etnis Jawa dan Melayu pada dasarnya menggunakan sistem pembagian warisan individual, namun etnis Jawa terikat kepada penggunaan hukum waris adat, sedangkan etnis Melayu cenderung kepada penggunaan hukum waris Islam. Sementara warisan pada etnis Batak, di mana dalam pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut *Siapudan*, dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Seperti Hasan Basri Simanjuntak dari kalangan etnis Batak dan merupakan anak bungsu dalam keluarganya, menyebutkan bahwa dirinya meskipun anak yang paling kecil mendapatkan warisan yang cukup dari harta orangtuanya dan abang-kakaknya untuk digunakannya dalam melanjutkan studinya di perguruan tinggi, sehingga dia memiliki modal untuk selanjutnya hidup mandiri. Bahkan katanya jika digunakan saat ini untuk kawin (mempersunting seorang perempuan untuk dijadikan istri) bisa saja (cukup).¹¹³

Sebenarnya dalam adat Batak ada dua jenis, yakni sistem kekerabatan *Batak Parmalim*, di mana pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anak nya dalam pembagian harta warisan.

Sementara dalam masyarakat Batak non-*parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada

¹¹²Wawancara dengan bapak Drs. Supardi, warga Psr XI tanggal 3 Januari 2012.

¹¹³Wawancara dengan Drs. H. Bahron, warga Pasar IX, tanggal 3 Januari 2012.

situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Berkaitan dengan pembagian warisan ini Bahron menyebutkan:¹¹⁴

Anak angkat maupun anak tiri dapat disamakan dengan haknya dengan anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu, yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adat saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Akhir-akhir ini akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat Batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di kampung atau daerah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas.

Model sistem pembagian warisan ini seperti telah dijelaskan sebelumnya masuk ke dalam kategori “mayorat pria/laki-laki”. Dalam sistem ini beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba dan lainnya (Mandailing, dan sebagainya), yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku Batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

¹¹⁴*Ibid.*,

Bapak Syukran Tanjung menyebutkan bahwa dimana pun orang Batak berada adat istiadat (*partuturan*) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku Batak, anak sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupannya nanti, katanya.¹¹⁵

Kemudian meneliti pembagian warisan bagi masyarakat etnis Minang, berlaku hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu yang disebut dengan kekerabatan menurut garis ibu (*matrilineal*).¹¹⁶

Kurnia Chaniago menjelaskan bahwa berdasarkan hubungan perkawinan etnis Minang, seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.¹¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat terdapat asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.¹¹⁸

Sistem kewarisan dalam etnis Minang berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan. Sistem kewarisan tersebut masuk ke

¹¹⁵Syukran Tanjung, warga Pasar X, wawancara tanggal 4 Januari 2012.

¹¹⁶Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan* (Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, 1990), h. 443.

¹¹⁷Kurnia Chaniago, warga Pasar VIII, wawancara tanggal 4 Januari 2012.

¹¹⁸Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau* (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988), h. 153.

dalam kategori kolektif, yakni bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini, maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

Dalam etnis Minang, bentuk harta pusaka tertinggi (nilainya) adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

Menurut penulis, pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana, sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Salah satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat dahulu dan sekarang, sehingga akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun terjadi sering dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Tidak saja pada etnis Minang kedudukan perempuan dianggap istimewa, namun dalam Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 yaitu mengenai Pembinaan Hukum Nasional dalam lampiran A Pasal 402 juga disebutkan: bahwa usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana harus diperhatikan kenyataan yang hidup.

Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan anak-anak dan janda.

Menurut Soetandyo Wignjo Soebroto: "Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 menyatakan bahwa setiap usaha untuk memperoleh kesatuan hukum harus

memperhatikan benar-benar realitas yang ada di Indonesia dan bahwa asas-asas yang dipakai untuk membentuk hukum nasional harus selalu bersesuaian dengan GBHN dan harus pula didasarkan pada hukum adat”.¹¹⁹

Setelah keluarnya Tap MPRS Nomor II/1960, kemudian disusul dengan putusan yang sangat membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan anak perempuan dan janda yang membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang juga didukung oleh Undang-undang Nomor I Tahun 1974 yaitu mengenai perkawinan. Dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya. Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang merupakan Yurisprudensi yang fungsinya untuk menciptakan hukum yang baru dengan merubah hukum yang lama, hukum yang lama itu tidak sesuai lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Perubahan tersebut menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Ketika hal ini ditanyakan kepada Bapak Ahmad Manurung:¹²⁰

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah memberikan rasa keadilan terhadap para ahli waris yang juga sesuai dengan semangat hukum waris adat. Oleh karena itu, rasa keadilan dan putusan putusan tersebut yang mengakui bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris sehingga menimbulkan sikap untuk menghormati putusan dan para ahli waris, serta menerima bagian yang telah diputuskan tersebut. Walaupun menurut hukum Adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal mengutamakan anak laki-laki dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita, tetapi dalam perkembangannya sebagai ahli waris kedudukannya adalah sama dengan anak perempuan dan janda di dalam perolehan harta peninggalan orang tuanya dan suaminya.

Dari pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa anak laki-laki mempertahankan dan meneruskan marganya agar tidak punah, sedangkan anak

¹¹⁹Soetandyo Wignyo Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h 211.

¹²⁰Ahmad Manurung, penduduk Pasar VII Tembung, wawancara di rumahnya tanggal 17 Januari 2012.

perempuan mengikuti marga suaminya. Tetapi sebagai ahli waris, mereka adalah sama atas harta peninggalan orang tuanya, jelas ini bukan berdasarkan nilai-nilai agama tetapi nilai-nilai adat.

2. Subjek Waris Adat

Salah seorang warga asli kecamatan Percut Sei Tuan bernama Tengku Hasyim Hidayatullah yang sehari-hari berprofesi sebagai guru dan muballigh menyebutkan bahwa dalam hukum waris Islam yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan etnis Melayu bertumpu pada subjek waris, yakni ahli waris.¹²¹

Dalam hal ini ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan menurut hukum Islam di mana bahagian laki-laki dua kali bahagian perempuan (2: 1). Selanjutnya dibagikan menurut pedoman ahli waris lainnya yang sudah diatur dalam fikih. Jika masih ada sisa maka menurut Hidayatullah dikembalikan kepada fikih juga, sesuai dengan terminologi yang dipakai dalam fikih, yakni *ashobah*.¹²²

Hal ini perlu diamati secara mendalam untuk nantinya dibedakan dengan sistem pembagian warisan yang digunakan di kalangan etnis Jawa, Batak maupun Minang. Sebab etnis Melayu dibandingkan dengan ketiga etnis lainnya, cenderung kepada ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fikih. Sementara lainnya (etnis Jawa, Batak dan Minang), menggunakan sistem hukum waris adat untuk membagi sisa harta warisan.

Jika merujuk kepada aturan kewarisan fiqh Sunni sebagaimana dianut oleh etnis Melayu tersebut, bahwa salah satu dari tiga golongan ahli waris seperti alian darah, yaitu *Ashabah*. *Ashabah* adalah ahli waris yang mempunyai bagian terbuka dalam warisan dan karenanya selalu mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzawi al-furud*. Mereka adalah kerabat laki-laki yang dihubungkan melalui garis laki-laki kepada pewaris dengan tertib prioritas tertentu. Misalnya selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak akan berhak menjadi *ashabah*. Namun ada pengecualian, yaitu saudara perempuan (kandung atau seayah) akan

¹²¹Tengku Hasyim Hidayatullah, warga Pasar XII, wawancara tanggal 6 Januari 2012.

¹²²*Ibid*.

bertindak sebagai *ashabah* apabila mewarisi bersama anak perempuan. Walaupun beberapa orang yang menjadi *ashabah* disebutkan di dalam Alquran, tetapi menurut anggapan umum keberadaan mereka lebih didasarkan pada hadis-hadis Rasul saw.¹²³

Golongan *sunnah sepakat*, tingkatan setelah *Ashbul furudh* adalah '*ashabah*, seperti saudara laki-laki ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan saudara perempuan atau dua saudara perempuan, maka saudara laki-laki itu, atau paman dari pihak ayah, mewarisi kelebihan dari harta pustaka, karena keduanya adalah *ashabah*.¹²⁴

Menurut Hidayatullah, apabila si mayit tidak meninggalkan ahli waris kecuali *dzawil furudh* yang tidak menghabiskan seluruh harta warisan, seperti anak perempuan tanpa ada seorangpun bersamanya, atau seperti itu pula saudara perempuan, maka kelebihan dari saham *ashabul furudh* dikembalikan kepada mereka menurut kadar bagian masing-masing, kecuali suami dan istri.¹²⁵

Sementara itu dalam etnis Batak bahwa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah orang tua (Ibu dan ayah). Orang tua laki-laki (ayah) sebagai pemilik harta warisan adalah orang yang memberikan dan menyerahkan harta warisannya pada saat ia masih hidup atau sudah meninggal dunia (wasiat atau pesan kepada anak-anaknya). Namun, di kalangan suku Batak Toba kebanyakan harta warisan dibagi-bagi pada anak-anaknya secara merata dan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para ahli waris dan kerabat dekat. Pembagian harta warisan dilakukan apabila orang tua (pewaris) kedua-keduanya sudah meninggal dunia.

Pendapat yang lain yang peneliti terima dari bapak Menurut ust. Bahron Nst, bahwa hukum adat Batak ada 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu harta bawaan suami istri dan harta bersama. Kedudukan orang tua (ayah dan ibu) sebagai pewaris sudah sama dan sederajat karena ibu/istri di dalam melakukan

¹²³Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: INIS 1998) h.1

¹²⁴Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih* (Jakarta: Lentera 1999) h. 248.

¹²⁵Tengku Hasyim Hidayatullah, warga Pasar XII, wawancara tanggal 6 Januari 2012.

perbuatan buku yaitu jual beli, pinjam meminjam sudah bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan dari suami sehingga apabila mereka membutuhkan sesuatu untuk melakukan transaksi, mereka melakukan atau menanganinya sendiri. Begitu juga halnya apabila suaminya sudah meninggal dunia jandalah yang mengendalikan dan mengatur ekonomi keluarga tanpa ada campur tangan pihak keluarga suami. Kelak di kemudian hari harta warisan tersebut diwariskan kepada anak-anak.¹²⁶

Dari penjelasan di atas diperoleh keterangan bahwa jenis-jenis harta yang terdapat dalam hukum waris adat suku Batak, antara lain:

1. Harta Bawaan

Pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan masing-masing membawa harta ke dalam perkawinannya. Biasanya harta bawaan suami dan harta bawaan istri adalah milik bersama, karena dalam hal ini mereka tidak pernah memisahkan atau membuat perjanjian kawin terhadap hartanya masing-masing. Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 ada memberikan kesempatan mengenai hal tersebut; bahwa yang termasuk dalam pengertian harta bawaan adalah juga termasuk, harta atau barang yang dimiliki oleh suami atau istri sebagai bagian warisan dari harta warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia, juga harta atau barang yang diterima dari orang lain sebagai pemberian (*hibah*).

2. Harta Bersama (Harta Pencapaian)

Harta yang didapat dari pekerjaan dan penghasilan suami istri dan menjadi harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama bisa merupakan pemberian dari orang tua suami atau istri atau dari pihak ketiga (kerabat). Perempuan Batak Toba yang sudah menikah, sering menerima pemberian dari ayahnya berupa tanah atau rumah yang dibangun oleh orang tuanya, pada saat perempuan tersebut sudah melahirkan anak.

3. Harta Pusaka

Pada masyarakat Batak Toba masih banyak terdapat harta pusaka di perkampungan, di mana harta itu sifatnya turun temurun dari leluhur mereka. Harta pusaka ini diserahkan kepada keturunannya yang masih hidup atau yang

¹²⁶Wawancara dengan bapak Bahron Nst, di Pasar X, tanggal 12 Januari 2012.

dipercayakan sebagai tokoh adat di kampung atau desa yang dipercayakan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan harta pusaka tersebut. Harta Pusaka ini penguasaan dan pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Harta pusaka yang ada biasanya dalam bentuk rumah (bangunan tua), benda-benda yang bersifat religius magis dan lain-lain.


Tokoh Batak lainnya yang peneliti temui adalah bapak Bahron mengungkapkan: bahwa harta bawaan dan harta bersama milik orang tua yang diwariskan secara sah kepada anak laki-laki dan anak perempuan, harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan kepada anak-anaknya secara adil dan merata.¹²⁷

Gambar 3

Jenis Harta Warisan Adat Batak

Anak laki-laki

¹²⁷Wawancara dengan bapak Bahron, di lingkungan Pasar X, tanggal 12 Januari 2012.



Anak-anak merupakan ahli waris utama dari pemilik harta warisan orang tuanya (pewaris) dikarenakan berdasarkan penggolongan pertalian atau hubungan darah yang sah dengan si pewaris (orang tua). Dalam kesempatan lain bapak HM. Royanta juga menyebutkan bahwa dalam hukum adat Batak ada 7 (tujuh) golongan dalam menentukan ahli waris, yaitu:

1. Keturunan langsung/anak beserta keturunannya.
2. Orang tua (ayah dan ibu).
3. Saudara beserta keturunannya.
4. Orang Tua dari Orang Tua (berjumlah 4 orang).
5. Saudara dari Orang Tua beserta keturunannya.
6. Orang tua dari Orang Tua dari Orang Tua (belumlah 8 orang).
7. Saudara dari Orang Tua dari Orang Tua beserta keturunan dari saudara tersebut.¹²⁸

Dalam menanggapi etnis Jawa diperoleh keterangan bahwa ahli waris itu adalah anak laki-laki (anak kandung). Hal ini diungkapkan oleh Sartono:¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*,

Dalam keluarga pembagian harta warisan orang tuanya dilakukan secara sama rata dan adil pada anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak pernah terjadi sengketa setelah pembagian itu karena masing-masing menerima dengan hak yang sama.

Ibu Sukma menguatkan pendapat ini dan menyebutkan:¹³⁰

Anak perempuan memperoleh harta warisan sama dengan anak laki-laki karena orang tuanya telah membagikan harta warisannya secara rata dan adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan membuat akta di hadapan notaris yang disaksikan oleh kerabat keluarga mereka dan membagikan harta warisannya secara sama rata kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuannya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengenal siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, kedudukan hak mewaris anak perempuan pada hukum waris adat Jawa mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya dan dipandang sejajar dengan hak mewaris anak laki-laki. Namun etnis Jawa biasanya melakukan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup). Pada saat pewaris masih hidup harta warisan dibagi-bagikan dikarenakan keinginan atau niat pewaris sendiri agar si anak memiliki pegangan atau modal di dalam menjalani kehidupan berumah tangganya yang baru dan tidak ingin kelak di kemudian hari apabila orang tua sudah tidak ada lagi, harta warisan menjadi barang rebutan atau perselisihan di antara anak-anak pewaris. Biasanya orang tua sudah menyiapkan dalam bentuk harta tidak bergerak seperti rumah, atau tanah. Hal ini biasa disebut dengan hibah atau hadiah kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang dibagi secara adil dan merata.

Berkaitan dengan hal ini Bapak Sartono mengatakan:¹³¹

Pemberian warisan disaat orang tua masih hidup seperti ini bermaksud agar si anak dapat berdiri sendiri dan mandiri dalam menata kehidupannya ke depan dan dengan diberinya pemberian atau modal untuk kehidupan anak selanjutnya. Pemberian atau hibah yang diberikan oleh orang tua atau pewaris itu sudah termasuk sebagai bagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

¹²⁹Wawancara dengan Sartono, warga pasar XI, tanggal 14 Januari 2012.

¹³⁰Sukma, warga tetangga di Pasar XI, wawancara tanggal 14 Januari 2012.

¹³¹Sartono, *ibid.*,

Hal yang sama ditambahkan oleh ibu Sukma:¹³²

Orang tuanya di Pematang Siantar telah membagi dan mempertimbangkan secara merata harta warisannya kepada anak laki-laki dan anak perempuannya.

Ibu Rodiyah yang dijumpai saat pulang dari pengajian di mushalla al-Hidayah:¹³³

Saya mendapat bagian harta warisan dalam bentuk barang tetap, yaitu dua buah rumah dari delapan rumah yang dimiliki oleh orang tuanya. Semua harta warisan orang tuanya dalam bentuk barang tetap atau tidak bergerak, tapi dalam pembagian dibagi secara merata dan adil untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

Di samping itu dari beberapa sumber diperoleh informasi bahwa setelah pewaris meninggal dunia, selain pemberian hibah yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat Jawa juga dikenal hibah wasiat, yang berisi amanat terakhir dari pewaris yang sudah sakit-sakitan atau sudah jauh-jauh hari berpesan kepada para ahli warisnya yang berisikan keinginan untuk membagi harta warisannya kepada ahli warisnya. Hibah wasiat baru berlaku dan sah setelah pewaris itu meninggal dunia.

Tujuan dibuatnya wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan bagi para ahli warisnya pada saat pewaris itu sudah meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibacakan secara lisan di hadapan para ahli waris atau saksi kerabat lainnya pada saat pewaris sudah meninggal dunia.


Gambar 4

Jenis Warisan Etnis Jawa

Warisan bagi sama
rata

¹³²Ibu Sukma, *ibid.*,

¹³³Wawancara dengan ibu Rodiyah, di mushalla al-Hidayah Pasar IX, tanggal 15 Januari 2012.



C. Pelaksanaan Pembagian Warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan

Adapun pelaksanaan pembagian warisan pada etnis Minang, berdasarkan observasi penulis bahwa harta peninggalan yang turun temurun diperoleh dari nenek moyang tidak dapat dibagi kepada ahli waris secara utuh. Harta peninggalan yang tidak dibagi ini oleh masyarakat Minangkabau disebut juga dengan Harta Pusaka Tinggi. Dalam hal ini penulis menemui seorang tokoh adat Minang bapak Tengku H. Anwar menyatakan:¹³⁴

Dalam adat Minang ada harta pusaka yang tidak dapat dibagi yang sifatnya kolektif dan dimiliki bersama, seperti rumah tempat tinggal bersama yang ditempati oleh ahli waris secara turun temurun.

Pada masyarakat Minang setiap anak menjadi anggota dalam kompleks famili yang memiliki harta pusaka. Jika jumlah anggota famili ini terlalu besar, maka anggota famili tersebut akan dibagi menjadi dua famili yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga harta pusaka tersebut juga dibagi menjadi dua bagian. Hal yang demikian disebut dengan istilah “*gadang manyimpang*”. Masing-masing family mempunyai harta pusaka sendiri yang tidak boleh dibagikan kepada para anggotanya.

Anggota famili hanya boleh menikmati harta pusaka tersebut secara bersama-sama. Namun, jikasi anggota famili memiliki harta sendiri yang ia dapat pada masa hidupnya, maka harta inilah yang disebut harta warisan “*pusaka*

¹³⁴Wawancara dengan seorang tokoh adat Minang Bapak Tengku H. Anwar di Psr IX, tanggal 8 Desember 2011.

rendah". Sebab itu, pada etnis Minang, pembagian harta warisan dapat dilihat dari segi pihak yang menerima harta warisan. Jenis ini adalah harta warisan yang tidak tersangkut didalamnya harta pusaka di warisi oleh anak-anak dan istrinya. Kesimpulan tersebut diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap responden yang sudah ditentukan, yaitu orang-orang yang pernah membagi warisan dan mamak kepala waris.

Dalam etnis Minang, pada saat ini sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pewarisan harta warisan diatur dengan hukum Islam dengan tidak mengenyampingkan aturan pembagian warisan Minangkabau secara Matrilineal. Bila terjadi sengketa perebutan harta warisan yang berasal dari harta warisan, khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, masalah ini akan tetap dianggap masalah adat bila para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah tersebut di Lembaga Kerapatan Adat, bila masalah ini dibawa ke Pengadilan maka para pemangku adat di Kecamatan ini menganggap masalah tersebut adalah masalah perdata murni bukan lagi masalah waris adat yang harus diselesaikan di Lembaga Kerapatan Adat.

Kesimpulan tersebut dapat diperoleh dari pengalaman responden yang bertindak sebagai pihak yang dalam kedudukannya ikut membantu pengurusan harta warisan, dari pihak responden yang mengalami sendiri kasus peralihan harta tersebut dan dari keinginan seseorang tentang apa yang seharusnya berlaku terhadap harta warisannya.


Pada masyarakat Muslim etnis Melayu yang sudah mengenyam pendidikan formal yang lebih tinggi menganggap aturan adat terhadap pembagian harta warisan bukanlah suatu hal yang kaku. Mereka menganggap adat adalah suatu yang fleksibel yang mampu menerima pembaruan sepanjang tidak merubah dasar-dasar hukum adat yang sudah digariskan oleh nenek moyang.

Bagi etnis Jawa Melayu, pewarisan harta warisan itu sebagian besar sudah berdasarkan hukum Islam dimana istri dan anak adalah pewaris utama yang harus diperhitungkan, seperti juga telah dikemukakan oleh Bapak Syafi'i Mukhtar.¹³⁵

¹³⁵Syafi'i Mukhtar, warga tetangga di Pasar XI, wawancara tanggal 14 Januari 2012.

Sementara pada etnis Jawa Muslim, bahwa cara pembagian warisan itu bervariasi, ada yang sesuai dengan putusan tokoh adat dan ada yang diambil dari tokoh agama (ulama atau ustadz), sehingga dinyatakan bahwa penentuan ahli waris yang berhak atas harta warisan terdapat pernyataan mayoritas bahwa adalah anak dan istri adalah orang yang berhak atas harta warisan, maka kalau dilihat dari cara anak dan istri itu memiliki harta warisan atas harta warisan terdapat variasi.

Gambar 5
Pelaksanaan Warisan di Kecamatan Percut Sei Tuan



Dari responden tokoh adat menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mengikuti penyelesaian harta warisan diperoleh data bahwa harta warisan oleh ahli waris diterima secara hukum adat. Terhadap harta pusaka tinggi bahwa pewarisan bukanlah berarti peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi peralihan pengurus terhadap harta pusaka tersebut.

Dengan demikian terlihat adanya perbedaan sistem peralihan harta antara harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang dikenal sebagai harta warisan. Pihak lain, dalam menyelesaikan pembagian warisan atas harta warisan ini, pihak keluarga mengundang alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam. Alim ulama yang dimaksud dalam kesehariannya yaitu hakim pengadilan agama, namun pembagian tersebut tidak dibawa ke Pengadilan Agama, karena kalau masalah tersebut dibawa ke Pengadilan maka pembagian warisan tersebut dianggap bukanlah sebagai masalah adat dan diantara para pihak merasa tidak perlu membawa ke Pengadilan karena tidak ada sengketa di antara mereka.

Sisi lain kenyataannya, pada masyarakat Jawa yang bermukim di Kecamatan Percut Sei Tuan ini yang tingkat pendidikannya masih rendah, menganggap bahwa harta warisan itu bukanlah suatu hal yang perlu untuk dibagi setelah pewarisnya meninggal. Harta warisan itu lebih bermanfaat jika dinikmati bersama. Dari data yang penulis peroleh, harta warisan yang sudah tiga turunan tidak dibagi maka akan masuk ke dalam golongan harta pusaka. Mereka tidak memikirkan dampak dari pikiran komunal yang mereka miliki untuk dikemudian hari.

Pada aspek lain, yakni pewarisan secara faraid (waris Islam) adalah untuk anak dan istri lebih dahulu barulah dibagikan kepada lainnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembagian secara faraid merupakan persoalan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat Muslim Percut Sei Tuan tidak mengalami kesukaran dalam pembagian warisan atas harta warisan tersebut. Mereka menghindari penyelesaian di Pengadilan karena mereka beranggapan dengan menyelesaikan melalui Pengadilan berarti mereka membuka masalah intern keluarga mereka sendiri.

Timbulnya sengketa dalam pembagian warisan atas harta warisan ini umumnya karena adanya pihak yang ingin menguasai harta secara perorangan dan menuntut bagiannya atas harta warisan. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dan satu-satunya memicu masalah dalam pembagian warisan tersebut.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan pula bagaimana sebenarnya yang terjadi tentang pewarisan harta warisan di lingkungan beberapa etnis. Pembahasan berikutnya pada bagian ini, adanya perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan antara ketentuan yang seharusnya berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Dari pembahasan ini akan diketahui sejauh mana hukum kewarisan Islam yang secara teoritis harus berlaku dan dapat berjalan dalam lingkungan adat, maka pembahasan ini bertitik tolak dari analisa perbandingan teori dan praktek.

1. Persamaan Hukum kewarisan Islam dengan warisan adat

Untuk mengadakan persamaan antara dua hal dapat dilihat dari asas atau kaidah teoritis pelaksanaan yang berlaku yaitu:

a. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas kewarisan bilateral yang berarti bahwa jalur pewarisan baik garis keatas maupun garis kebawah berlaku menurut garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Hal ini berarti bahwa ayah dan ibu dapat menjadi pewaris dari anak-anaknya. Di lain pihak anak laki-laki dan anak perempuan sama berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Pewarisan harta warisan pada waktu ini dalam lingkungan adat Minangkabau sudah berbeda dengan harta pusaka menurut adat lama. Menurut adat lama pewarisan berlaku menurut sistem matrilineal, yaitu pewarisan hanya melalui garis kerabat yang perempuan saja, namun pada saat ini, sistem pewarisan demikian hanya diberlakukan untuk harta pusaka saja. Terhadap harta warisan telah diberlakukan asas bilateral.

Secara umum dijelaskan dari hasil penelitian bahwa harta warisan seorang ayah telah diwarisi oleh anak-anaknya dengan arti ayah sudah berkedudukan sebagai pewaris bagi anak-anaknya. Dalam kedudukan ibu sebagai pewaris bagi anak-anaknya memang sudah ada sejak dulu, yang dalam hal ini sudah digariskan secara adat.

Dalam garis ke bawah terlihat pula bahwa keturunan laki-laki dan keturunan perempuan sama-sama berhak atas peninggalan orangtuanya. Hal ini

merupakan suatu perubahan atas hukum adat yang berlaku, dimana yang berhak menerima warisan adalah pihak perempuan. Adat ini masih berlaku dalam harta pusaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta warisan orang tuanya tanpa dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Terhadap pewarisan harta warisan ini, asas bilateral yang dikehendaki Islam ini sudah berjalan hampir keseluruhannya pada saat ini. Dalam hal ini terlihat kesamaan antara ketentuan teoritis dan ketentuan prakteknya.

b. Asas Individual

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas individual yang berarti bahwa harta warisan diwarisi secara terbagi-bagi dan dimiliki secara perorangan dikalangan ahli waris yang berhak. Setiap ahli waris berhak atas bagian tertentu dari kelompok warisan. Jika harta warisan dapat dibagi secara fisik maka akan langsung diadakan pembagian, namun bila tidak bisa dibagi maka harganya diperhitungkan baru diadakan pembagian atas perhitungan harga tersebut.


c. Asas Ijabari

Hukum kewarisan Islam menganut asas ijabari dengan arti bahwa segala sesuatu mengenai ahli waris dan kadar bagian masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Hamba Allah baik yang akan meninggal maupun yang akan menerima warisan tidak berhak merubah ketentuan tersebut. Dari segi bahwa pewaris tidak dapat menentukan kedudukan dari ahli waris, sudah jelas dalam pelaksanaannya sudah mengikuti asas ijabari tersebut. Seseorang yang akan meninggal yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta warisannya, maka ia tidak dapat mengurangi hak ahli warisannya terhadap hartanya, maka dapat dikatakan bahwa asas ijabari tersebut sudah terlaksana dalam pewarisan harta warisan. Dalam asas ijabari, peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal.

Gambar 6

Persamaan pembagian warisan

Asas Bilateral



Menurut kenyataannya yang berlaku di lingkungan adat khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat dua cara dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta warisan, yaitu:

1. Cara Pertama

Harta warisan dimiliki secara bersama oleh semua ahli waris yang berhak. Hal ini berarti bahwa dalam peristiwa meninggalnya seseorang tidak dilakukan pembagian harta warisan secara nyata. Kenyataan ini terlihat dalam pendekatan yang dilakukan penulis terhadap responden yaitu; (1) melalui pihak yang berperan dalam penyelesaian harta warisan, (2) pihak yang pernah membagi warisan dan (3) pihak yang berkeinginan terhadap harta peninggalannya. Dari ketiga cara pendekatan tersebut rata-rata dari responden menyatakan bahwa harta warisan dimiliki bersama dan tidak dibagi secara fisik.

Bentuk tidak dibaginya harta warisan itu ada tiga kemungkinan, yaitu: harta warisan tidak terbagi karena memang tidak ada yang pantas untuk dibagi, ada harta yang mungkin dibagi di kalangan ahli waris, tetapi harta tersebut tidak mungkin dibagi secara terpisah seperti rumah dan tanah, dan harta warisan ada dan dapat dibagi tetapi tidak diadakan pembagian karena ahli waris tidak menginginkan pembagian harta tersebut secara terpisah-pisah.

Cara tidak terbaginya harta warisan itu hanya dimungkinkan diketahui dari penelitian yang dilakukan terhadap pihak yang langsung mengalami peristiwa meninggalnya seseorang atau dari pihak yang karena kedudukannya dalam masyarakat dianggap tahu terhadap kejadian tersebut. Tidak terbaginya harta warisan umumnya terhadap harta peninggalan yang besar yang pada umumnya berbentuk barang tidak bergerak atau barang berharga lainnya. Sedangkan dalam barang yang kecil dan dapat dipindahkan diadakan pembagian secara kekeluargaan sesuai dengan bentuk dan kegunaannya.

Dalam bentuk harta yang tidak terbagi, setiap ahli waris menyadari akan haknya itu dan masing-masing akan tetap menerima haknya atas harta warisan itu. Dalam bentuk ahli waris yang masih tinggal satu rumah, mereka secara bersama-sama akan menikmati harta tersebut. Sedangkan terhadap ahli waris yang sudah tidak tinggal satu rumah maka penggunaan hak warisan diatur secara bergantian atau berbagi hasil.

2. Cara Kedua

Bentuk kedua dari pewarisan harta warisan adalah terbagi, dengan arti setiap ahli waris menerima haknya secara perorangan. Cara ini berlaku terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak. Inilah yang mengikuti asas individual dalam kewarisan Minangkabau.

Dari jawaban responden dapat dilihat sejauh mana hukum kewarisan harta warisan ini telah meninggalkan cara pewarisan menurut adat lama yang menuntut sepenuhnya asas kewarisan kolektif. Namun cara individual ini belum sepenuhnya mengikuti hukum kewarisan Islam yang secara mutlak diberlakukannya asas kewarisan individual menurut perincian yang ditentukan.

Dari keterangan responden dapat disimpulkan bahwa asas kewarisan individual menurut yang dikehendaki hukum kewarisan Islam sudah dapat berjalan tetapi belum merata pelaksanaannya. Berlakunya pewarisan secara kolektif pada saat ini dapat dianggap sebagai penyimpangan yang dapat dibenarkan.


Dalam pelaksanaan asas individual tersebut diatas, dari segi penentuan porsi bagian masing-masing, terdapat dua cara, yaitu pembagian yang sesuai

dengan perincian dalam hukum Islam dan pembagian menurut perdamaian dan musyawarah bersama dari seluruh yang berhak atas dasar keperluan masing-masing.

Dari segi cara bagiannya terlihat dalam hasil penelitian bahwa sebagian besar responden menjelaskan bahwa pembagian dilakukan sendiri oleh pihak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan, ahli waris tidak banyak mengalami hambatan dan dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian.

Pembagian warisan keluarga, ada yang menghasilkan kesepakatan untuk membagi menurut ketentuan faraid. Bagi keluarga yang tidak memahami cara pembagian menurut faraid mereka dibantu oleh orang yang dianggap tahu dalam bidang tersebut.

Gambar 7
Cara Pelaksanaan Pembagian Warisan



2. Perbedaan

Sebenarnya dalam membicarakan setiap asas sebagaimana disebutkan di atas, pada waktu membicarakan setiap adanya persamaan dalam asas itu, dalam batas tertentu sudah dibicarakan sekaligus perbedaannya. Oleh karena itu, pada

uraian ini tinggal disimpulkan dua hal pokok yang secara teoritis dikehendaki oleh hukum kewarisan Islam dengan apa yang secara nyata terjadi dalam pewarisan harta warisan.

Pertama: adanya kesepakatan di antara ahli waris yang berhak untuk memiliki harta warisan dan tidak mengadakan pembagian secara nyata, yang menurut lahirnya dianggap tidak sejalan dengan asas individual yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

Kedua: adanya keinginan bersama ahli waris untuk menggunakan hak mereka atas harta warisan menurut yang mereka sepakati, yang mungkin dalam beberapa hal tidak persis seperti hukum faraid. Dua perbedaan tersebut diatas merupakan penyimpangan dari pelaksanaan hukum kewarisan dalam lingkungan adat.

D. Dasar Argumen terjadinya variasi atau perbedaan pembagian warisan dalam masyarakat di kecamatan Percut Sei Tuan

Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat, yang disebabkan oleh bermacam faktor-faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bergerak/posisinya lemah.¹³⁶

Hal ini tidaklah mungkin dipertahankan karena sesuai dengan sifat hidup masyarakat kota yang dinamis, hukum adat pun mendapatkan pengaruh dari bermacam-macam faktor tersebut dengan secara perlahan-lahan maupun secara mendadak yang dapat dianggap sebagai pertumbuhan atau sebagai perkembangan.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris dalam hukum waris adat adalah sebagai berikut:

¹³⁶Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 38.

1. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan Batak sudah banyak yang berhasil di segala bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum waris adat yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Faktor Perantauan / Migrasi

Di Percut Sei Tuan sistem pewarisannya dominan berdasarkan sistem parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Orang perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan karena adanya pembagian yang sama rata atas bagian anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga perselisihan yang mungkin akan terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan musyawarah.

3. Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian di Tembung, faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dan perkawinan yang sah, maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah hidup. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan.

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, lazimnya

orang tua laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena pada umumnya laki-lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya. Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada secara merata dan adil.

4. Faktor Agama

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, faktor agama sangat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat, khususnya pada masyarakat suku Melayu karena. Sebagian besar mereka memeluk agama Islam, yang kedudukan laki-laki dua kali bagian anak perempuan.

5. Faktor Sosial


Faktor sosial telah memberi pengaruh dalam hubungan kekeluargaan adat Batak Toba misalnya. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang *sinamot* dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang *Sinamot* (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki-laki Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan.

Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Juga dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya, maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris hukum adat adalah: faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama dan sosial merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi perkembangan warisan yang terjadi di dalam masyarakat adat. Pembagian warisan pada masyarakat adat sudah dilakukan

secara adil dan merata dikarenakan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Tentunya kelima faktor di atas memiliki alasan yang kuat, sebab masyarakat Muslim Percut Sei Tuan yang menjadi responden dalam penelitian ini semuanya beralasan yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 8
Faktor Perbedaan Pembagian Warisa



E. Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Hukum Adat

Ada tiga sistem pembagian warisan yang dikenal dalam hukum adat yaitu;

- 1) Sistem warisan individual;
- 2) Sistem warisan kolektif;
- dan 3) sistem warisan

mayorat. Ketiga sistem warisan tersebut terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan.

Adapun kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Sistem ini kebanyakan terjadi di masyarakat adat yang berada di perantauan dan telah jauh berada dari kampung halamannya.

Ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut “harta pusaka” di Minangkabau dan “*harta menyanak*” di Lampung. Dalam sistem ini, harta warisan orang tuanya (harta pusaka rendah) harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli wars yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

Ciri dari sistem pewarisan mayorat adalah harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal di Lampung dan Bali atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur

dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas, dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya. Kelemahan dari sistem mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

Adapun mengenai harta warisan adalah harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Menurut Wirjono pengertian “Warisan” ialah kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³⁷ Jadi warisan menurut Wirjono adalah: cara menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Karena manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan.

1. Jenis-jenis Harta Warisan mencakup:

a). Kedudukan/jabatan adat

Pada masyarakat patrilineal warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh anak laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua. Warisan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunannya.

b). Harta Pusaka

Dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari asal usul harta tersebut.

- Harta Pusaka Tinggi

¹³⁷Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1976), h. 6.

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dan zaman nenek moyang dan paling rendah dan zaman buyut / canggah.

- Harta Pusaka Rendah

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah, dan kebanyakan juga di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

c). Harta Bawaan

Harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri berupa barang tidak bergerak atau bergerak, berasal dari harta pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat suami atau istri, bisa dari pemberian atau hibah dari kerabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan.

d). Harta pencaharian

Harta warisan yang berasal dari hasil suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Yang termasuk dalam harta pencaharian yaitu, hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerja sama berdagang atau suami istri juga karyawan.

2. Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat:¹³⁸

a. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

Pewaris masih hidup atau penerusan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya, terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai

¹³⁸Hadikusuma, *Hukum Waris*, h. 95-105.

bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah tangga baru, di Batak disebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, dan perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberikan bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

1). Cara penunjukan

Pewaris menunjuk ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, Perpindahan penguasaan dan kepemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

2). Pesan atau wasiat

Pesan atau wasiat ini disampaikan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah. Biasanya diucapkan atau dituliskan dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.

b. Setelah pewaris meninggal dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut:

1). Penguasaan Janda

Jika pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, harta warisan bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

2). Penguasaan anak

Jika anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

3). Penguasaan anggota keluarga

Penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris. Bila sudah tidak ada lagi, akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

3. Pembagian warisan dalam adat Batak Toba

a. Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki saja, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

b. Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya. Masyarakat hukum Indonesia jika ditinjau dari segi kekeluargaan adalah berbeda-beda, disetiap lingkungan adat ini masing-masing mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda-beda pula. Begitu juga dalam hal kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda.

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan

suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Dalam masyarakat Batak Toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah. Tetapi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, *Holong Ate* atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan. Hukum adat Batak *Holong Ate* telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah Batak pada khususnya dan di perantauan pada umumnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas harta warisan yang ditinggal pewaris.

c. Kedudukan sebagai Istri

Di dalam sebuah keluarga bahwa seorang istri wajib menjaga keutuhan rumah tangganya, setia dan berbakti kepada suami, serta merawat dan mendidik anak-anaknya hingga mereka dewasa. Istri adalah pendamping suami dalam menegakkan rumah tangga. Sejak perkawinan terjadi istri telah masuk ke dalam keluarga suaminya dan melepaskan hubungan dengan keluarganya sendiri. Walaupun sebenarnya hubungan itu tetap masih ada sebagaimana yang terdapat dalam *Dalihan Na Tolu* di tengah-tengah masyarakat Batak Toba, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Apabila istri telah melahirkan anak laki-laki maka posisinya adalah kuat di dalam keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut dianggap punah. Kedudukan suami dan istri di

dalam rumah tangga dan masyarakat adalah tidak seimbang ini karena pengaruh dari sistem kekeluargaan Patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba.

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan peradapan manusia itu sendiri. Bila hukum adat yang mengatur mengerti sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya itu sendiri yang akan mengubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini akan terlihat dari keputusan-keputusan yang mereka sepakati. Faktor penyebab dari pergeseran nilai suatu hukum adat tertentu dapat disebabkan oleh adanya interaksi sosial, budaya yang sifatnya heterogen, dan lain sebagainya.

F. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan kewarisan

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat, bahwa dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian dalam lingkungan adat dipengaruhi oleh Hukum Kewarisan Islam. Tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum *faraidh* dalam bentuknya murni, ternyata dari hasil penelitian bahwa Hukum Kewarisan Islam atau *faraidh* dalam kualitas yang sempurna sudah berlaku di Minangkabau tetapi dari segi kuantitas belum merata di seluruh umat Islam.

Hal ini berarti bahwa *faraidh* yang dalam bentuk yang murni yaitu yang sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh para mujtahid yang selama ini kita ikuti telah berlaku. Tetapi tidak semua umat Islam melakukannya menurut cara tersebut.

Sebaliknya secara kuantitas umat Islam Percut Sei Tuan telah melaksanakan Hukum Kewarisan Islam, tetapi dalam kualitas yang belum sempurna, dengan arti secara prinsip seluruh umat Islam Percut Sei Tuan telah melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan hingga tidak seluruhnya persis seperti apa yang sudah diatur hukum *faraidh*.

Hal ini berarti hukum *faraidh* dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan setempat sejauh tidak melanggar hal yang bersifat prinsip ajaran agama. Sementara itu pada hukum kewarisan adat merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang berpangkal pada sistem garis keturunan.

Pada pokoknya dikenal 3 (tiga) macam sistem keturunan, yaitu: Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibunya karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri.

Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹³⁹

Beberapa faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencarian ini adalah:

1. Faktor adat istiadat

Masyarakat Islam Percut Sei Tuan sudah mengubah tata adat yang menyangkut harta pusaka dengan memberi arti khusus pada harta pencarian dan memisahkan harta pencarian tersebut dari harta pusaka. Islam juga telah mengubah bentuk kewarisan dengan membawanya beralih keluar lingkungan rumah gadang dan menyatakan anak berhak atas harta pencarian orangtuanya. Dalam wawancara yang diadakan terhadap responden yang diperkirakan mengerti Hukum Kewarisan Islam dan mengetahui pelaksanaannya pada saat ini, diantaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam

¹³⁹Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1955), h. 35-36.

bentuknya sekarang ini diantaranya adalah karena pengaruh adat yang pada saat ini masih kuat.

Cara pengurusan harta warisan yang berbentuk kolektif atau pemilikan bersama atas harta warisan itu sangat berpengaruh terhadap harta pencarian, yang berubah hanya orang yang berhak menerima warisan dari harta pencarian, namun pengurusan dan pembagian terhadap harta pencarian masih dipengaruhi budaya kolektif sehingga hukum *faraidh* tidak sepenuhnya terlaksana.

2. Faktor Ilmu Pengetahuan

Sebagian responden yang diwawancarai dalam penelitian ini memberikan jawaban bahwa tidak berlakunya hukum *faraidh* saat ini disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap hukum *Faraidh*. Tentang bagaimana cara pembagiannya, menyangkut matematis tidak banyak yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian warisan menurut perincian sebenarnya dari ilmu *faraidh* belum merata dapat mereka jalankan.

Di samping kekurangan pengertian itu mereka juga merasa tidak perlu untuk meminta pihak yang mengetahuinya untuk membantu menyelesaikannya, selama dalam keluarga sendiri tidak terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak yang pernah membagi warisan dimana sedikit sekali yang melibatkan pihak luar yang terbanyak adalah menyelesaikannya dalam keluarga atau tidak dibagi sama sekali.


3. Faktor Hubungan Kekeluargaan dan Ekonomi

Maksud dari faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahliwaris terhadap ahli waris lainnya.

Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan. Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan dikemudian hari. Bila warisan terhadap harta pencarian itu tidak dibagi pada waktunya dan sesuai bagian seharusnya, maka pada masa yang akan datang, terhadap ahli waris yang merasa keadaan ekonominya dibawah keadaan ekonomi ahli waris lainnya, ia akan menuntut haknya atas bagian harta warisan tersebut. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik di antara para ahli waris.

Gambar 9

Kendala dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan



G. Upaya Mengatasi Kendala Pembagian Warisan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul terhadap pembagian warisan atas harta pencarian adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pengajian;

Para alim ulama di Percut Sei Tuan khususnya sudah berupaya menyampaikan materi tentang bagaimana pembagian warisan atas harta pencarian yang sebenarnya diatur dan dikehendaki hukum *faraidh*. Materi yang disampaikan lewat pengajian lebih mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat, terutama masyarakat yang pendidikan formalnya tidak tinggi. Karena bahasa pengajian dirasa lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan bahasa formal.

2. Mengadakan seminar dan penyuluhan;

Upaya mengenalkan hukum *faraidh* pada masyarakat muslim adalah dengan mengadakan seminar atau penyuluhan dengan waktu yang sudah dijadwalkan mengenai pembagian warisan atas harta pencarian ini baik untuk orang-orang yang selalu berhubungan dengan pembagian warisan ini maupun terhadap masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai hal tersebut. Sehingga masyarakat Islam benar-benar dapat mengetahui dan mengerti bahwa kehidupan sehari-hari terutama mengenai pewarisan harta sudah memasuki ajaran hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Muslim Percut Sei Tuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Pembagian warisan masyarakat muslim kecamatan Percut Sei Tuan didominasi oleh hukum adat; sehingga pembagian tersebut cenderung terjadi suka sama suka.
2. Argumen terjadi perbedaan dalam pembagian warisan dipengaruhi oleh beberapa 2 faktor yaitu: a) faktor internal yang mencakup; pendidikan, agama, faktor ekonomi, dan faktor sosial; b) faktor eksternal; yaitu dipengaruhi oleh adat dan budaya luar daerah yang mempengaruhi bagi seorang perantau.

B. Saran-saran

1. Melihat dari kenyataan yang tergambar di atas bahwa pembagian warisan di kecamatan Percut Sei Tuan sangat beragam, maka penulis melalui penelitian ini mengajak komponen masyarakat untuk membuka diri dan menerima pembaharuan-pembaharuan hukum Islam seperti yang termuat di dalam kewarisan dalam Islam atau warisan yang tercantum KHI.
2. Kepada Majelis Ulama setempat untuk segera bersosialisasi pada masyarakat dalam upaya menyeragamkan pemikiran dalam hal warisan secara Islam.
3. Diharapkan pada Ka. KUA setempat untuk memberikan pengarahan tentang pembagian warisan menurut hukum Islam.
4. Kepada pemerintah yang terkait dalam hal ini, untuk segera bersosialisasi memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara menyeluruh guna memberikan informasi tentang pembagian warisan secara hukum Islam.
5. Kepada mahasiswa Pascasarjana khususnya bagian hukum Islam untuk dapat berpartisipasi mensosialisasikan hukum kewarisan Islam di

masyarakat khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Percut Sei Tuan.

6. Kepada tokoh agama dan adat kecamatan Percut Sei Tuan untuk segera mengadakan penyuluhan tentang hukum warisan bersama-sama dengan KUA setempat; sehingga diharapkan pembagian warisan berlaku menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Mesir: al-Bab al-Halabi, t.th.
- Ali, Zainuddin *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos, 1999.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos, 1999.
- Departemen Agama RI., *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI., 1999/2000 M.

- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terpadu*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Hamid, Sha'ib Abdul, *Ibnu Taimiyah: Rekam Jejak Sang Pembaharu*, Irwan Kurniawan, Jakarta: Citra, 2009.
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1981.
- Harahap, Yahya "Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5, Jakarta: Al Hikmah, 1992.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Imam Sudiyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional, 1983.
- Al-Istambuli, Mahmud Mahdi, *Ibnu Taimiyah: Bathal al-Islah Ad-Diny*, cet II, Dimasyq: Maktabah Dar-Al-Ma'rifah, 1397 H/1977 M.
- Kamal, Iskandar, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988
- Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, Mesir, *Ahkamul-Mawaris fi al-Fiqh al-Islami*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kuntjaraningrat, *Skemadari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistim Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta, 1995

- Kuzari, Achmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta tinggalan*, terj. Ahmad Sakhal, Beirut: Dar al-Jal, 1973.
- Mansor, Fakih, *Analisis Jender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Moloeong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muslim, *Shahih Muslim Juz. II, Jilid I*, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1976.
- Penerbit Dharma Bakti, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Dharma Bakti, 1989.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan IAIN Press, 1995.
- Rahardjo, Soejipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1997.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1981.
- Ash-Shabuni, Muchammad Ali, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th.
- Ash-Shiddiqi, T. M. Hasbi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1971.
- , *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta 2004.
- As-Sayyid, Abdullah Malik Kamal bin *Sahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Asy-Syaukani, *Nailul Au[̄]ār*, al-Usmaniyah, Mesir: al-Mishriyyah, t.th.
- Al-Sumanto, Qurtubi, *Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Santoso, Herry, *Idiologi Patriarki dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Proyek Penelitian Penelitian PSW UGM, 2001.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soebroto, SoetandyoWignyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Somawinata, Suparman Usman dan Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Strauss, Anselm, Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Prosedur, Teknik dan Teori Grounded)*, Surabaya: Bina Ilmu 1999
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, Jakarta: Lentera 1999.
- Sudarsono, *Hukum Waris Sistem Bilateral*, Jakarta: Bineka Citra, 1999.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Rajawali Press, 2005.
- _____, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 1995.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2002.
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 1998.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- al-Taimiyah, Syaikh al-Islam Ahmad Ibn, *Majm- ' al-Fatawa*, Riyadh: Khadimul Haramain al-Syarifah, t.th.

Attamimi, A., Hamid S. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Tanameh , DH. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pusaka Asli, 1990.

Warassih, Esmi, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, disampaikan dalam pelatihan Metode Penelitian Ilmu Sosial, dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum yang diselenggarakan di Semarang 14-15 Mei 1999.

Zahari, Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH. Untan Press, 2008.

Haffas, H.R. Otje Salman S, Musthafa, *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.